

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK PELAKU TURUT SERTA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
05/PID.SUS-ANAK/2023/PN.PIN)**



OLEH

**PURNAMASYARI
2020203874231032**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2024 M / 1445 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK PELAKU TURUT SERTA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM
PERSPEKTIF JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR
05/PID.SUS-ANAK/2023/PN.PIN)**



OLEH

**PURNAMASYARI
2020203874231032**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.H.)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2024 M / 1445 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak dalam Perspektif Jinayah (Studi Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin)

Nama Mahasiswa : Purnamasyari

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874231032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1614 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI

NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

NIP : 19890523 201903 2 009

(.....)

(.....)



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak dalam Perspektif Jinayah (Studi Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin)

Nama Mahasiswa : Purnamasyari

NIM : 2020203874231032

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1614 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekertaris)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmatwati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt. Karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Dalam Perspektif Jinayah (Studi Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin)” ini dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk meraih gelar S1. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad Saw, yang selalu kita nanti-nantikan sya’faatnya di akhirat nanti.

Rasa syukur dan terima kasih penulis haturkan yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang saya hormati dan saya cintai ayahanda Ambahar dan ibunda Nur Asia dan juga adik saya Izam Herman yang saya cintai, serta seluruh pihak keluarga yang selama ini telah membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras

mengelola pendidikan di IAIN Parepare.

2. Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Andi Marlina, S.H., M.H., C.LA sebagai ketua Program Studi Hukum Pidana Islam (jinayah) yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
6. Segenap staf dan karyawan Fakultas Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, atas segala arahan dan bantuannya.
7. Kedua orang tua saya ayahanda tercinta Ambahar dan ibunda tercinta Nurasia telah menjadi orang tua yang sangat luar biasa untuk saya dan telah mengorbankan waktu, tenaga, dan uang untuk membiayai saya selama menempuh pendidikan, senantiasa mendukung, senantiasa mendoakan, serta memberikan kasih sayang yang luar biasa sehingga selalu ada motivasi untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk sahabat saya tercinta Mutia.D yang telah menemani saya sejak 2014 terima kasih telah menjadi teman sekamar yang baik selama kuliah dan merantau, terima kasih karena selalu menemani dan memberikan dukungan yang terbaik untuk saya.
9. Untuk Sahabat saya A. Marsyah Dhea terima kasih telah menemani penulis selama mengerjakan revisi skripsi ini, terima kasih atas doa-doa yang selalu dikirimkan kepada tuhan untuk saya, dan semoga sahabat saya ini juga bisa segera menyelesaikan kuliahnya.

10. Untuk sahabat-sahabat saya selama di bangku perkuliahan Seli Agustina (lentera), Rabiatul Adhawiyah (melo), Nurfadillah, dan seluruh Animator Angkatan 21 yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya, terima kasih atas segala dukungan dan semangatnya, terima kasih atas segala kebaikan kalian selama ini dan terima kasih karena selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk adik-adik saya Mardiatul Husna (Simbol), Nurul Azirah (Silindris) dan Reski (Sasa) terima kasih karena selama ini sudah banyak membantu, menemani dan memberikan dukungan selama pengerjaan sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah disisi-Nya dan dapat bermanfaat sebagai referensi bacaan bagi orang lain, khususnya bagi mahasiswa IAIN Parepare.

Aamin ya rabbal' aalamiin

Parepare, 1 Juni 2024
Penulis



PURNAMASYARI
NIM: 2020203874231032

IAIN
PAREPARE


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purnamasyari
NIM : 2020203874231032
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 13 September 2000
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak dalam Perspektif Jinayah (Studi Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 1 Juni 2024
Penulis


PURNAMASYARI
NIM: 2020203874231032

ABSTRAK

PURNAMASYARI, *Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Dalam Perspektif Jinayah (Studi Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin)*. (Dibimbing Oleh Bapak Aris Dan Ibu Andi Marlina).

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum anak pelaku turut serta tindak pidana perkosaan anak dalam perspektif *jinayah* (studi putusan nomor 05/pid.sus-anak/2023/pn.pin). terdapat tiga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (1) bagaimana pertanggungjawaban hukum anak pelaku turut serta terhadap tindak pidana perkosaan anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan anak dalam kasus (05/pid.sus-anak/2023/pn.pin) (3) bagaimana analisis *Fiqh Jinayah* terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana perkosaan anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yang membutuhkan data-data sekunder yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah identifikasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu melakukan analisis dan identifikasi berdasarkan data-data yang terkumpul dari sumber bacaan dan kemudiann ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertanggungjawaban hukum anak pelaku turut serta terhadap tindak pidana perkosaan anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi kepada seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, sebab seseorang yang masih di bawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh undang-undang lainnya telah diatur, (2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan anak dalam kasus (05/pid.sus-anak/2023/pn.pin) bahwa putusan hakim pada kasus ini telah berupaya untuk menjaga keseimbangan keadilan berupa manfaat bagi korban maupun pelaku serta semua pihak yang terlibat, (3) analisis *Fiqh Jinayah* terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana perkosaan anak merujuk pada *Jarimah Ta'zir* karena ketentuan sanksi untuk pelaku tindak pidana perkosaan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist belum diatur oleh karena itu yang berhak untuk memberikan penjatuhan hukuman adalah hakim.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Perkosaan Anak, *Fiqh Jinayah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	18
G. Landasan Teori.....	21
H. Metode Penelitian.....	28
BAB II PELAKU TURUT SERTA TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.....	32

A. Konsep Dasar Tentang Tindak Pidana Anak	32
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	33
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM KASUS (05/PID.SUS- ANAK/2023/PN.PIN)	38
A. Kronologis Kasus	38
B. Pertimbangan Hakim.....	40
BAB IV ANALISIS <i>FIQH JINAYAH</i> TERHADAP ANAK PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK	65
A. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam.....	65
B. Kedudukan Anak dalam Pidana Islam	66
C. Sanksi <i>Jarimah Hudud</i> Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan	67
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Dokumentasi	Terlampir



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Salinan putusan nomor 05/pid.sus-anak/2023/pn.pin	Terlampir
Lampiran 2	Biodata Penulis	Terlampir



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliteri Arab – Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	a
إ	Kasrah	I	i
أ	Dammah	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ئ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

h. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar *Qur'an*), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

- 1) *Fi zilal al – qur'an*
- 2) *Al – sunnah qabl al – tadwin*
- 3) *Al – ibarat bi 'umum al – lafz la bi khusus al – sabab*

i. *Lafz Al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: باللهِ دِينُ اللهُ Dinullahِ billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : Hum fi rahmmatillah

j. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

k. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subḥānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>

<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan berbagai bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan individu maupun kelompok tertentu secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum serta norma sosial dan agama, kejahatan dalam Bahasa Inggris disebut *criminal* (kriminal).¹ Jadi kejahatan dapat diartikan sebagai tingkah laku orang yang hidup dilingkungan masyarakat yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku dalam lingkungan tersebut sehingga tingkah laku tersebut ditentang oleh masyarakat contohnya yaitu seperti pencurian, perampokan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, dan perkosaan.

Kejahatan merupakan penyakit lingkungan sosial dalam bermasyarakat yang tidak kunjung selesai, kejahatan semakin meningkat seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Kejahatan dianggap sebagai suatu fenomena sosial yang lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai macam aspek kehidupan masyarakat dalam hal politik, ekonomi, sosial budaya, serta aspek pertahanan dan keamanan negara.² Tindak kejahatan merupakan masalah yang seringkali dihadapi oleh masyarakat dunia sejak dulu, masa kini dan masa yang akan datang, dan merupakan masalah yang dapat merugikan masyarakat baik dari segi fisik, ekonomi, maupun psikis masyarakat.

Tindak kejahatan yang seringkali memakan korban anak dan yang paling mengkhawatirkan hingga saat ini adalah tindak pidana perkosaan, tindak pidana perkosaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu proses tindakan

¹ Lilis Suriani, "Pengelompokan Data Kriminal Pada Poldasu Menentukan Pola Daerah Rawan Tindak Kriminal Menggunakan Data Mining Algoritma K-Means Clustering," Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON) 1, no. 2 (2020). h 151

² Sahat Maruli T. Situmaeng, "Buku Ajar Kriminologi", Rajawali Buana Pusaka, 2021. h 7

memaksa dengan kekerasan melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh pria terhadap Wanita.³ Maraknya kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak yang kerap terjadi dapat dijadikan landasan bahwa di Indonesia baik perempuan maupun anak belum mendapatkan perlindungan yang sepenuhnya untuk merasakan keamanan dan kenyamanan.

Peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76d Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.⁴

Kemudian untuk hukuman atau sanksi yang diberikan bagi pelaku yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Pasal 81 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam 76d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)”.⁵

Undang-Undang nomor 35 pasal 81 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menjamin, dan melindungi anak di bawah umur beserta hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana semestinya tanpa kurang harkat dan martabat sedikitpun.

³ Muhammad Darmawan, “Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Dibawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara” (Universitas Batanghari, 2021). h.56

⁴Cut Nur Jihan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Bpd),” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022). h.4

⁵ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang *Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014*,” Pub. L. No. 35,(2014). h.4

Perkosaan adalah salah satu jenis kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan kerentanan posisi perempuan, terutama terhadap kepentingan seksual laki-laki. Kehidupan perempuan dipengaruhi oleh citra seksual perempuan yang dianggap sebagai objek seksual laki-laki, yang mengharuskan mereka menghadapi kekerasan, pemaksaan, dan penyiksaan fisik dan mental sepanjang waktu.⁶ Kekerasan seksual dalam hal ini yakni perkosaan merupakan tindak kejahatan dengan tingkat kekejaman yang tinggi, kasus perkosaan akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan karena selain memakan korban anak pada kasus perkosaan ini juga melibatkan anak sebagai pelaku dalam tindak kejahatan tersebut.

Islam dalam memandang kasus perkosaan melarang dan mengharamkan perbuatan ini karena perkosaan merupakan perzinahan dan Islam melarang perzinahan apapun itu bentuknya, namun di zaman yang memasuki akhir zaman ini banyak sekali kasus perzinahan yakni perkosaan yang terjadi yang menimpa wanita dan anak di bawah umur.⁷

Seperti contoh kasus yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yang melibatkan korban dan pelaku anak yaitu kasus pemerkosaan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dimana dinyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain kejadian tersebut terjadi pada 22

⁶ Er Tanjung, Lusya Sulastri, and Rabiah Al Adawiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023). h 60

⁷Fajrussalam, Hisny, Firda Rahma Fajriana, Nurul Fitriyani Roisussalamah, Syifa Mutiara Puradireja "EL-Hekam : *Jurnal Studi KeIslaman*," n.d., 96–105 (2020). h.98

Februari 2023 di Kampung Labolong, Desa Mattongang-Tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

Kronologis kejadian yang disimpulkan dari hasil keterangan saksi, korban, dan pelaku dimana Anak I melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan mengancam Anak Korban akan menyebarkan video setengah telanjang milik anak korban lalu anak I juga menyuruh anak korban untuk melayani temannya yakni anak II, kemudian setelah melayani anak I dan anak II anak korban disuruh lagi oleh anak I untuk melayani anak III yakni teman dari anak I. Berdasarkan hasil keterangan korban, pelaku, saksi, dan berdasarkan barang bukti maka ketiga tersangka yakni anak I, anak II, dan anak III ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan dari kasus tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan hukum nasional, dan hukum Islam terhadap kasus perkosaan yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban atau sanksi yang diberikan kepada anak pelaku perkosaan dalam hukum nasional dan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti mengangkat penelitian yang berjudul "Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Dalam Perspektif Jinayah (Studi Putusan Nomor (05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin))".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum anak pelaku turut serta terhadap tindak pidana perkosaan anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan anak dalam kasus (05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin)?
3. Bagaimana analisis *Fiqh Jinayah* terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana perkosaan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum anak pelaku turut serta terhadap tindak pidana perkosaan anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan anak dalam kasus (05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin).
3. Untuk mengetahui analisis *Fiqh Jinayah* terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana perkosaan anak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Uraian pembahasan terhadap masalah diatas diharapkan akan memberikan pembaca pengetahuan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku turut serta terhadap tindak pidana perkosaan anak di bawah umur dalam pandangan hukum nasional dan hukum pidana Islam. Secara teoritis

diharapkan dapat memperoleh manfaat yang membawa pada perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian ini nantinya dapat dijadikan rujukan terutama dalam proses studi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan serta menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang selama ini telah didapatkan dalam masa proses perkuliahan, dan sebagai pemenuhan tugas akhir dalam skripsi.

b. Bagi Akademisi

Untuk dijadikan referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum anak pelaku turut serta terhadap tindak pidana perkosaan anak dalam pandangan hukum nasional dan hukum pidana Islam. Serta sebagai media informasi bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya anak di bawah umur agar terhindar dari tindak kriminal terlebih kasus pemerkosaan dan lebih berhati-hati lagi atas tiap tindakan yang dilakukan.

E. Definisi Istilah

1. Hukum

Hukum adalah kumpulan peraturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa negara atau pemerintah dalam suatu negara melalui lembaga atau intuisi hukum untuk mengatur tingkah laku manusia dan memiliki sanksi yang harus dipenuhi

oleh masyarakat.⁸ Dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu sistem yang mengandung berbagai macam aturan untuk mengontrol perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, dan mencegah kekacauan dan bagi yang melanggar hukum akan diberikan tindakan berupa hukuman.

Hukum bekerja dengan cara membatasi perbuatan seseorang dan hubungan antar orang dalam lingkungan masyarakat dengan berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, adapun beberapa fungsi dari hukum yakni:

- a. Pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*)
- b. Penyelesaian sengketa (*dispute settlement*)
- c. Rekayasa sosial (*social engineering*).⁹

2. Anak

a. Anak Menurut Hukum Nasional

Anak merupakan anugerah yang dititipkan tuhan kepada pasangan suami istri, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kasih sayang serta Pendidikan yang layak untuk menunjang masa depan, batasan usia seseorang dapat dikatakan sebagai anak adalah 18 (delapan belas) tahun kebawah, batasan usia anak diatur dalam beberapa peraturan yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 5.

⁸ Meri Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, and Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana, "*Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan, Journal of Chemical Information and Modeling*", vol. 53, 2020. h 11

⁹ Galih Orlando, "*Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia,*" *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–58.h.53

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum manikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.¹⁰

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹¹

3) Pasal 330 KUHPerduta.

Dalam pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dulu telah kawin.¹²

Dari kutipan Undang-Undang diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak di bawah umur adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun keatas, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menjalin ikatan perkawinan antar lawan jenis.

b. Anak Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam untuk membedakan apakah seseorang dikategorikan sebagai anak atau dewasa tidak dapat dikategorikan berdasarkan umur seseorang oleh karena itu ulama membagi 4 (empat) fase manusia dalam kelayakan menerima kewajiban dan melaksanakannya yakni:

1) Fase Pertama (*Marhalah*)

Fase *marhalah* adalah ketika manusia belum dilahirkan dan masih berupa janin yang dikandung didalam rahim, manusia.

¹⁰ Republik Indonesia, “Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang (Hak Asasi Manusia)”, (Undang-Undang Republik Indonesia, 1999). h.3

¹¹ Tyssa Yanuari Archida Maulia and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” (Jurnal Kewarganegaraan 4, no. 1, 2020), h.3

¹² Patel, “Pengertian Anak Menurut Peraturan PerUndang-Undang”, (2019). h.18

2) Fase Kedua

Fase ini dihitung sejak manusia sudah dilahirkan dan menjadi bayi, fase ini berakhir apabila manusia sudah menginjak masa *tamyiz* atau sudah menginjak usia 7 (tujuh) tahun, manusia pada fase kedua ini merupakan seseorang yang merdeka atas segala tuntutan.

3) Fase Ketiga

Fase ini dihitung sejak manusia menginjak masa *tamyiz* yaitu masa setelah manusia memasuki usia 7 (tujuh) tahun hingga dewasa, manusia yang berada pada fase ini tidak memiliki kelayakan *al-ada* (pelaksanaan) syariat secara sempurna.

4) Fase Keempat

Pada fase keempat ini manusia sudah dikatakan dewasa karena sudah memiliki tanda-tanda pendewasaan, pada masa ini seorang manusia sudah dianggap memiliki *ahliyyat al-wujud* (kelayakan mendapat tugas) dan memiliki *ahliyyat al-ada* (kelayakan untuk melaksanakan kewajiban secara sempurna). Pada fase ini juga manusia sudah dibebankan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketuan syara', seperti melaksanakan shalat yang menjadi kewajiban seorang muslim dan melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan. Manusia yang sudah dewasa dianggap sudah bisa bertanggung jawab atas segala Tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan baik maupun buruk.¹³

¹³ Anatasius. Hardian Permana Yogiarto, "Kajian Terdahulu" (2016). h.34

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah terjemahan dari bahasa belanda *strafbaarfeit*, istilah *strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* memiliki arti hukuman atau pidana, *baar* memiliki arti dapat sedangkan *feit* dapat diartikan sebagai fakta atau perbuatan.¹⁴ Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dapat dipidana atau dikenakan hukuman.

Seorang ahli bernama Moeljatno mengemukakan pendapatnya tentang yang mana yang dimaksud tindak pidana, menurut Moeljatno tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu istilah yang merujuk pada hukum pidana, tindak pidana merupakan pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka dalam memberikan definisi dalam istilah tindak pidana tersebut bukanlah suatu hal yang mudah.¹⁵

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat 2 (dua) unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif yakni :

1) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku yaitu tentang segala sesuatu yang terkandung didalam hati pelaku dan

¹⁴ Andi Marlina, "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Didalam KUHP)", (Makassar:ed. Yayasan Barcode, 2020), h.1.

¹⁵ S.H. Evi Hartanti, "Tindak Pidana Korupsi", 2nd ed. (sinar grafika, 2023). h 7

memiliki keterkaitan dengan batinnya. Unsur subjektif dari tindak pidana yakni :

- a) *Dolus* atau *culpa* yaitu kesengajaan atau ketidaksengajaan.
- b) Niat atau maksud dikenal dengan istilah *voornemen*.
- c) Merencanakan terlebih dahulu suatu kejahatan atau tindak pidana ini biasa dikenal dengan istilah *voorbedachte raad*.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yaitu keadaan dimana menuntut agar pelaku melakukan tindakan tersebut, dan terjadi diluar dari batin pelaku, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a) Memenuhi rumusan dalam suatu Undang-Undang.
- b) Sifat melawan hukum
- c) Kualitas pelaku
- d) Kausalitas, yakni berhubungan dengan penyebab tindakan dan akibat dari tindakan.

4. Perkosaan

a. Pengertian Perkosaan

Perkosaan adalah suatu tindakan merampas dan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau persetubuhan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat mengakibatkan hilangnya kesucian, serta trauma baik secara mental, psikis maupun psikologis korbannya, tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh wanita.¹⁶

¹⁶ Er Tanjung, Lusya Sulastri, and Rabiah Al Adawiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan,” (Jurnal Hukum Sasana, 2023), h.1

Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang perkosaan salah satunya yaitu seorang ahli hukum yang pernah menulis buku tentang hukum yang berjudul “Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional” yaitu Soetandyo Wignjosoebroto yang mendefinisikan perkosaan adalah suatu perbuatan melampiaskan nafsu oleh laki-laki terhadap Perempuan yang dilakukan tidak sesuai dengan moral atau hukum yang berlaku.¹⁷ Aspek penting sehingga suatu tindakan dapat dikatakan sebagai perkosaan adalah:

- 1) Adanya Persetujuan.
- 2) Tindakan tersebut dilakukan diluar dari perkawinan yang Sah.
- 3) Adanya unsur pemaksaan berupa ancaman.

Jika aspek-aspek diatas terpenuhi maka suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pemerkosaan.

Pengertian perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merujuk pada Pasal 285 yaitu, yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁸ Unsur-unsur tentang perkosaan yang terkandung dalam Pasal 285 terdiri dari :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- 3) Memaksa seorang wanita bersetubuh

¹⁷ Lembah Nurani Anjar Kinanthi, Achmad Irwan Hamzani, Dan Kus Rizkianto, “*Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak*,” (Jawa Tengah: ed. PT. Nasya Expanding Management, 2022),h.15

¹⁸ Ramiyanto dan Waliadin, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana*,” (Legislasi Indonesia, 2018),.h.323

4) Dilakukan diluar perkawinan

b. Jenis-Jenis Perkosaan

1) *Sadistic Rape*

Sadistic rape adalah pelaku melakukan perkosaan secara sadis dengan kekerasan karena pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan dari hubungan badan atau tubuh melainkan dari perbuatan kekerasan yang dilakukan pelaku atas korban.

2) *Seductive Rape*

Seductive rape adalah dimana pelaku melakukan tindak pidana perkosaan karena terangsang nafsu dan bersifat subjektif, dalam kasus seperti ini biasanya pelaku sudah mengenal korban dan memiliki hubungan.

3) *Anger Rape*

Anger rape suatu perkosaan yang dilakukan sebagai bentuk ungkapan emosional pelaku, dalam kasus seperti ini biasanya pelaku melakukan tindakan brutal terhadap fisik korban karena kepuasan seksual bukan merupakan tujuan utama dari pelaku melainkan melampiaskan rasa amarahnya.

4) *Domination Rape*

Domination Rape adalah perkosaan yang dilakukan pelaku dimana pelaku ingin memperlihatkan atau menunjukkan dominasinya terhadap korban. Pada kasus seperti ini biasanya kekerasan fisik bukan merupakan tujuan utama dari pelaku melainkan pelaku ingin menguasai

korban secara seksual sepenuhnya karena dengan demikian pelaku dapat menunjukkan kekuasaannya terhadap korban.

5) *Exploitasi Rape*

Exploitasi Rape adalah perkosaan yang dilakukan karena adanya ketergantungan kebutuhan korban terhadap pelaku, pada kasus seperti ini ketergantungan yang dimaksud adalah ketergantungan baik dari segi ekonomi maupun sosial, dalam kasus seperti ini juga pelaku tindak melakukan kekerasan fisik terhadap korban tetapi pelaku dapat memaksakan keinginannya terhadap korban.¹⁹

c. Perkosaan Dalam Hukum Islam

Pandangan hukum Islam tentang perkosaan tidak secara langsung merumuskan sebuah definisi baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Pengkualifikasian perkosaan yang ditulis dalam kitab fiqh sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq memasukkan perkosaan kedalam zina yang dipaksa, karena tindakan perkosaan terjadi hanya atas kemauan dan kehendak seseorang. Dimana tindakan pemerksaan diluar dari kerelaan dan kemauan korbannya.

Kasus perkosaan yang kerap terjadi dan tidak hanya melibatkan orang dewasa saja namun juga anak di bawah umur banyak yang terlibat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku dalam kasus perkosaan. Adapun yang menjadi dasar hukum mengapa tindakan pemerksaan dilarang dalam hukum Islam salah satunya dalam (Q.S Al-Isra ayat/32):

¹⁹ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2019): 227, <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>. h.129

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah Kamu Mendekati *Zina*. Sesungguhnya (*Zina*) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Hukum bagi pelaku yang melakukan setiap perbuatan yang dilarang didalam hukum Islam akan mendapatkan sanksi dan sanksi yang didapatkan dikelompokkan berdasarkan larangan apa yang dilakukan, jika seorang muslim melakukan tindak pidana perkosaan yaitu hukuman 100 (seratus) kali cambuk bagi pelaku yang belum menikah dan hukuman rajam bagi pelaku yang sudah menikah. Ayat yang menjelaskan tentang hukuman bagi para pezina dijelaskan dalam (Q.S An-Nur ayat/2):

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Pezina Perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh Sebagian orang-orang mukmin.

5. Turut Serta

a. Turut Serta Menurut Hukum Nasional

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa yang dinamakan penyertaan (*deelneming*) adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana.²⁰ Semua bentuk keterlibatan baik keterlibatan orang

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana DiIndonesia " (band: PT Eresco Jakarta, n.d.) (2021).h.108

secara psikis maupun fisik yang melakukan semua perbuatan yang menyebabkan lahirnya perbuatan tindak pidana disebut turut serta atau penyertaan (*deelneming*).

Penyertaan dalam tindak pidana biasanya dilakukan lebih dari satu orang dalam sebuah perbuatan tindak pidana, adapun definisi turut serta atau penyertaan yang diatur dalam KUHPidana Pasal 55 Ayat 1 yaitu seseorang yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu,

“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”.²¹

Berdasarkan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang penyertaan dalam tindak pidana ada 3 (tiga) macam bentuk penyertaan yakni:

- 1) Pelaku (*pleger*)
- 2) Menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- 3) Turut serta (*medepleger*)

b. Turut Serta Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam secara terminologi, turut serta dalam tindak kejahatan disebut sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*jarimah*), melakukan perbuatan tindak pidana baik melalui kesepakatan, kebetulan, menghasut, menyuruh, dan memberikan bantuan dalam berbagai bentuk. Turut serta dalam hukum Islam dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Turut serta secara langsung

Definisi dari turut serta secara langsung merujuk kepada individu yang secara aktif terlibat dalam suatu tindak pidana, mereka yang secara

²¹ Presiden Republik Indonesia, “KUHP PASAL 55 AYAT 1 TENTANG PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA” (n.d.).

langsung terlibat dalam melaksanakan aktivitas kriminal dalam istilah *Fiqh Jinayah* disebut *isytirak mubasir*.

2) Turut serta secara tidak langsung

Turut serta secara tidak langsung yang dimaksud di sini mencakup setiap individu yang melakukan kesepakatan dengan individu lain untuk melakukan sebuah tindak kejahatan atau mempengaruhi, menyuruh, dan menyediakan sarana yang mendukung dalam melakukan tindak kejahatan dalam istilah *Fiqh Jinayah* turut serta secara tidak langsung disebut *istirak bit-tasabbubi*.

6. Jinayah

Hukum pidana Islam atau dalam bahasa arab disebut *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana yakni sebuah tindakan yang melawan hukum atau tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* atau orang-orang yang telah dibebani kewajiban. Tindakan kriminal yang dimaksud dalam *Fiqh Jinayah* adalah segala tindakan yang melawan hukum yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat luas yang telah di atur dalam Al-Qur'an, Hadist, maupun Undang-Undang.²² Objek utama kajian *Fiqh Jinayah* meliputi 3 masalah pokok yaitu:

- a. *Jarimah qishash*
- b. *Jarimah Hudud*
- c. *Jarimah ta'zir*.²³

²² H. Zainuddin Ali, "*Hukum Pidana Islam*", ed. Sinar Grafika, 1st ed. (Jl. Sawo Raya, Jakarta, 2023).h.1

²³ Nurul Irfan, Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*", Ed. Sinar Grafika Offerts, 1st Ed. (Jakarta: AMZAH, 2022).H.3

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang ditulis oleh Wiwi Anggraini 2018 dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa dan Pelaku Anak Putusan (No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj).²⁴ Kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh wiwi anggraini yakni yang pertama hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan korban, yang kedua hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak tentang bagaimana dan hukuman apa yang akan di jatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, dan yang terakhir dari hasil keterangan narasumber yang didapatkan diperoleh sebuah kesimpulan bahwa sisi keadilan dari Masyarakat terhadap putusan dalam perkara tersebut tidak memuaskan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Anggraini dengan yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang kasus tindak pidana pemerkosaan yang pelaku maupun korbannya merupakan anak di bawah umur. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dari segi pengkajian dimana penelitian yang di tulis oleh Wiwi Anggraini mengkaji tentang Putusan Pengadilan Negeri Pangkajenne dengan nomor putusan (No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj), Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengkaji tentang hasil Putusan Pengadilan Negeri Pinrang dengan nomor putusan (No:5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin).

²⁴ Wiwi Anggraini, "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa Dan Pelaku Anak (Putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj Dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).(Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018).

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Darmawan 2021 dengan judul *Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Di bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo*.²⁵ Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Darmawan yang pertama yaitu penyelesaian refresif adalah penyelesaian yang tepat bagi kasus pemerkosaan karena perbuatan tersebut dapat memberikan trauma bagi korban, yang kedua yaitu dalam menyelesaikan perkara pihak kepolisian mendapatkan kendala yakni dimana korban pada saat dilakukan pemeriksaan masih dalam keadaan trauma, yang ketiga yaitu Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menghadapi korban yang masih trauma pada saat melakukan pemeriksaan yaitu dengan memberikan pendampingan kepada korban. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang di angkat membahas tentang tindak pidana pemerkosaan yang korbannya adalah anak di bawah umur. Adapun perbedaan penelitian yang di tulis oleh Muhammad Darmawan dengan yang ditulis oleh penulis terletak pada hasil putusan yang dikaji pada penelitian, yang ditulis Muhammad Darmawan mengambil rujukan penelitian di Kasat Reskrim Kepolisian Resor Muara Bungo sedangkan pada penelitian *Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Anak Di bawah Umur Perspektif Jinayah* mengambil rujukan dari hasil putusan PN Pinrang (No:5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin) tentang pidana khusus dan berlokasi di Pengadilan Negeri Pinrang.

Penelitian yang ditulis oleh Cut Nur Jihan 2022 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya*

²⁵ Muhammad Darmawan, *“Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Di bawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara”* (Skripsi: Universitas Batanghari, 2021).

(Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn,Bpd)²⁶. Terdapat dua kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Cut Nur Jihan yang pertama yaitu dalam memberikan penjatuhan hukuman hakim mengambil dua sudut pandang pertimbangan yaitu dari segi *yuridis* dan *non yuridis*, yang kedua yaitu bentuk perlindungan yang didapatkan oleh korban masih belum optimal. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Cut Nur Jihan dan penulis dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak. Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah penelitian yang di tulis oleh Cut Nur Jihan membahas dan mengkaji tentang perlindungan yang harus didapatkan oleh korban tindak pidana pemerkosaan sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis membahas dan mengkaji tentang Penerapan dan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan.

Penelitian yang ditulis oleh Nisya Febrianka 2022 dengan judul penelitian Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh)²⁷. Hasil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Nisya Febrianka adalah yang pertama yaitu pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah dengan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dan hukuman bagi pelaku ditinjau dari hukum positif yakni sesuai dengan prosedur dalam sistem peradilan anak sedangkan ditinjau dari hukum Islam anak yang sudah berusia 15 tahun dan sudah *baligh* harus dijatuhkan hukuman *hadd*. Adapun persamaan

²⁶ Cut Nur Jihan, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Bpd)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

²⁷ Nisya Febrianka, “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/JN.Anak/2021/MS.Aceh)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

dari penelitian yang di tulis oleh Nisya Febrianka dan yang ditulis oleh penulis adalah sama-sama mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah pada penelitian Nisya Febrianka ditahun 2022 membahas tentang korban pemerkosaan yang korbannya masih di bawah umur sedangkan pelakunya adalah orang dewasa sedangkan pada penelitian Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Korban Anak Di bawah Umur Perspektif Jinayah baik korban maupun pelaku adalah anak di bawah umur.

G. Landasan Teori

1. Teori Pidanaan

Pemidanaan adalah suatu hal yang berkaitan dengan manusia dalam segala tindakannya untuk mencari kebenaran dan keadilan atas suatu hal. Dalam mencari kebenaran dan keadilan ini manusia harus melalui berbagai macam proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh hakim dipengadilan yang memakan waktu cukup lama hingga bisa sampai pada tahap penjatuhan hukuman atau pemidanaan. Dalam proses peradilan pidana terdakwa yakni seseorang yang telah dituntut atas tindakannya dihadapkan dengan aparat penegak hukum.

Seorang ahli bernama Casia Sphon mengemukakan pendapatnya tentang pemidanaan ia mengatakan bahwa:

“Punishment is an institution in almost every society, only very small and very isolated communities are at a loss about what to do with transgressors, and even they recognize the punishment of children by parents, it is an institution which is exemplified in transaction involving

*individuals, transactions that are controlled by rules, laying down what from it is to take, who may order it, and for what”.*²⁸

Arti dari definisi pembedaan yang dimaksud oleh Casia Sphon adalah “Hukuman adalah sebuah aturan yang hampir ada di setiap masyarakat. Hanya sangat kecil dan hanya komunitas terpencil yang tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap pelanggar, dan bahkan mereka mengakui hukuman terhadap anak-anak oleh orang tua, Itu adalah sebuah pembedaan dicontohkan dalam transaksi yang melibatkan perorangan, transaksi yang dikendalikan oleh aturannya, menentukan bentuk apa yang harus diambil, siapa yang boleh memesannya, dan untuk apa”.

Dari hasil pemikiran Casia Sphon tersebut dapat ditarik sebuah simpulan bahwa aturan akan selalu melekat dengan masyarakat dan masyarakat yang melanggar aturan sudah pasti tau akan dikenakan sanksi atau pembedaan, oleh karena itu aturan yang mengikat dalam suatu tempat sudah pasti diketahui oleh seluruh masyarakatnya dan jika mereka melanggar pastinya mereka dalam keadaan sadar dan sengaja. Pendapat dari Casia Sphon juga dapat dipersempit dengan artian pembedaan adalah bentuk transaksi yang melibatkan individu yang dikendalikan oleh aturan atau yang dikenal dengan Undang-Undang, aturan ini berbentuk apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari, terhadap siapa pidana bisa dikenakan, dan untuk apa suatu pidan dijatuhkan.

Pembedaan juga dapat diartikan sebagai suatu tujuan dalam penjatuhan sanksi terhadap terhadap seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yakni tindak pidana atau Tindakan kriminalitas. Oleh karena itu pembedaan dapat

²⁸ Dhipayasa Adirinarso, “Implementasi Pembedaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan Hukum,” *Nucl. Phys.* (2023). h 20

juga diartikan sebagai suatu sistem yang tersusun secara sistematis dalam menjatuhkan suatu sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan kriminalitas yang melanggar hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat²⁹. Dalam pidanaaan terdapat teori yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok yakni:

a. Teori Pembalasan (Teori *Absolut*)

Teori *absolut* menganggap bahwa semua tindakan kriminal harus dihindari dan pelaku dari tindak kriminal harus dihukum dengan tegas, pidana harus dijatuhkan terhadap pelaku sebagai bentuk kepastian hukum dan juga sebagai bentuk peringatan terhadap masyarakat lain.³⁰ Dengan mempertahankan teori pembalasan dengan berpegang pada prinsip pidana untuk pidana ini akan mengesampingkan *value-value* tentang kemanusiaan. Dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa teori *absolut* tidak mementingkan bagaimana cara untuk membina pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya tapi lebih ke bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

b. Teori Tujuan (Teori *Relatif*)

Teori tujuan (*Teori Relatif*) antara ketidakadilan dan pidana tidak memiliki hubungan apriori. Tetapi kedua hal tersebut memiliki hubungan atau saling berkaitan karena tujuan yang hendak dicapai dalam pidanaaan yakni memberikan kebendaan hukum dan menangkal ketidakadilan, yakni pidanaaan bukan semata sebagai bentuk pembalasan tetapi pidanaaan diadakan agar

²⁹ Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, "*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System*" (Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020).H.13

³⁰ La Ode Faiki, "*Teori Dan Praktik*," in *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. Mata Kata Inspirasi, 1st ed. (Bantul, 2023), 124.h.21

ketertiban di tengah masyarakat tetap terwujud.³¹ Koeswandi seorang ahli hukum mengemukakan tujuan dari pembedaan yaitu yang pertama untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, yang kedua untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat atas akibat dari kejahatan, ketiga untuk memperbaiki diri dan hati nurani si pelaku, dan yang keempat untuk membinasakan si pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan yang terakhir untuk menimbulkan efek jera agar dapat mencegah kejahatan-kejahatan lainnya.³² Jadi dapat disimpulkan bahwa secara garis besar teori tujuan memiliki tujuan untuk memperbaiki dan melenyapkan apabila sudah tidak bisa lagi diperbaiki.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan antara teori *absolut* dan teori *relatif* yang menjadi dasar pembedaan pidana dalam teori gabungan adalah teori *absolut* dan teori *relatif* baik dari segi kejahatan maupun tujuan pidananya. Teori gabungan ini muncul sebagai solusi dari teori absolut dan relatif yang tidak berhasil. Metode ini didasarkan pada tujuan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan pembalasan bagi pelaku tindak pidana.³³

Teori gabungan merupakan teori yang tepat karena dalam pembedaan diperlukan adanya *teori absolut* untuk penjatuhan pidana dalam pelaksanaan dengan tegas dan tepat tapi disisi lain jika dilihat dari sudut pandang *teori relatif*

³¹ Paul W Yudhoprakoso, "Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pembedaan Korporasi", ed. PT Kanisuis, elektronik (Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020).h.86

³² Koeswadji, "Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana", ed. Citra Aditya Bakti, 1st ed. (bandung, n.d.) 2019.h.12

³³ Evi Yanti, "Penerapan Teori Pembedaan Dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Dalam Media" (2021). h 19

dalam pemidanaan juga cukup penting kehadirannya dimana dalam pemidanaan bukan hanya tentang pembalasan tetapi juga terkait dampak yang ditimbulkan setelahnya, maka adanya teori gabungan ini dianggap sebagai solusi terbaik yang memunculkan kesempurnaan untuk mencakup semua tujuan dari teori-teori sebelumnya. Jadi secara garis besar teori gabungan adalah dimana tujuan dari pidana selain membalas kejahatan pelaku juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Aspek krusial dalam menciptakan putusan hakim yang bernilai tinggi adalah pertimbangan hakim. Putusan yang ideal harus mencakup tiga elemen penting yakni yang pertama keadilan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan, kemudian kepastian hukum yang jelas, serta manfaat nyata bagi pihak-pihak terkait. Pertimbangan hakim merupakan tahapan dimana hakim mempertimbangkan informasi-informasi berupa fakta yang terungkap selama pemeriksaan berlangsung dalam persidangan.

Hakim dalam proses pemeriksaan suatu perkara memerlukan bukti yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Pembuktian merupakan bagian yang paling krusial dalam proses investigasi yakni pemeriksaan selama berjalannya persidangan. Pembuktian dilakukan dengan tujuan untuk menegaskan kebenaran dari suatu peristiwa atau fakta yang telah diajukan, dengan maksud untuk mendapatkan keputusan yang adil dan tepat dari pihak hakim.

Seorang hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum ia yakin bahwa peristiwa yang terjadi merupakan fakta dan telah terbukti kebenarannya. Pada

hakikatnya pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari pihak penggugat yang harus mempertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat mengabulkan tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁴

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

a. Kepastian Hukum

Dalam konteks kepastian hukum, penting bahwa hukum harus diterapkan dan ditegakkan dengan ketegasan untuk setiap kasus spesifik tanpa adanya penyimpangan.³⁵

b. Keadilan

Masyarakat selalu mengharapkan bahwa dalam implementasi atau penegakan hukum, prinsip keadilan selalu diperhatikan, dimana hukum harus

³⁴ Salimadin, "Pandangan Taqiyyuddin An Nabhani Terhadap Dalil-Dalil Hukum Islam". Diss. Iain Purwokerto, 2018. H. 50

³⁵ Mahendra Simbolon, 'Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku "Main Hakim Sendiri"(EIGENRICHTING) Putusan Nomor 35/PID. B/2017/PN. BRB Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Kepastian Hukum' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2023).h. 10

berlaku untuk semua individu tanpa membedakan status sosial ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum hadir untuk kepentingan manusia, sehingga masyarakat berharap akan mendapatkan manfaat dari implementasi atau penegakan hukum. Jangan biarkan timbulnya ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat akibat dari implemementasi atau penegakan hukum.³⁶

3. Teori *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an dan Hadits, hukuman ini diterapkan bagi seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba.³⁷ *Ta'zir* merupakan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang apabila sanksi dari tindakan yang dilakukan tersebut tidak tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadist dan yang berhak untuk menentukan sanksinya adalah penguasa yakni pihak yang memiliki kewenangan dan dalam pemberian hukuman tetap berpegang pada prinsip kemaslahatan manusia.

Hukum Pidana Islam mendefinisikan *Ta'zir* sebagai hukuman yang memiliki sifat mendidik karena *Ta'zir* dalam penentuan hukumannya berlandas pada kemaslahatan manusia dan dalam penjatuhannya sanksinya *Ta'zir* tidak memberikan hukuman *had* atau membayar *kafarat dan diyat*.³⁸ *Jarimah Ta'zir*

³⁶ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8.3 (2015): h. 251-268.

³⁷ Darsi Darsi and Halil Husairi, "Ta'zir Dalam Perspektif Fiqh Jinayat" *Al-Qisthu* 16, no. 2 (2019). h. 63

³⁸ Ali As'ad Lyna Nazihud Dhahniya, Ade Rifkil Wahyu, "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam," *Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara Lynadhahniya*, no. 23 (2019). h. 61

diartikan sebagai pembuatan dosa yang merugikan orang lain yang hukumannya belum ditentukan didalam syariat.

Perbuatan pidana yang ketetapanannya tidak ada dalam *nash* tentang hukuman atau sanksinya akan berlaku kepadanya hukuman *Ta'zir*, dalam hukuman *Ta'zir* tidak terdapat batasan dalam penentuan hukumannya karena dalam ketentuan *syara'* tidak menunjukkan skala pembatasan dan hanya menyebutkan sekumpulan hukuman mulai dari yang teringan sampai yang terberat dalam artian hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang kepastian hukumnya belum ditentukan oleh *syara'*.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang membutuhkan data-data sekunder untuk dijadikan informasi dalam penelitian kepustakaan ini.³⁹ Penelitian kepustakaan menggunakan berbagai macam sumber untuk mengumpulkan suatu informasi, seperti dokumen, buku, dokumentasi, dan majalah, untuk mengumpulkan data dan informasi.⁴⁰

2. Waktu Penelitian

Lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah berkisaran 1 bulan dan dapat bertambah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

³⁹Muhammad Syahrums, "Pengantar Metode Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif,Empiris,Penulisan Proposal,Laporan Skripsi, Dan Tesis", ed. IRFAN MARHANI, PERTAMA (DOTPLUS, 2022).h.2

⁴⁰ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.h 43

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku turut serta terhadap tindak pidana perkosaan anak menurut Undang-Undang dan menurut hukum Islam.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berupa suatu keterangan yang diperoleh dan didapatkan langsung dari sumber data aslinya tanpa perantara data yang tertera dalam data primer merupakan data *rill* (nyata) tanpa ada campur tangan dari pihak lain.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan yang dikumpulkan dalam suatu sajian data dan diperoleh melalui perantara media dan tidak langsung. Adapun data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini yaitu melalui, Al-Qur'an, Hadist, Undang-Undang, hasil putusan, buku, jurnal, artikel dan website yang mendukung untuk keperluan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengumpulan data berupa informasi dan keterangan secara *rill* (nyata) tanpa ada pemalsuan dan data berupa informasi yang didapatkan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku turut serta terhadap tindak pidana perkosaan anak dalam perspektif jinayah. Data yang dikumpulkan

berdasarkan dari berbagai refrensi tersebut kemudian di Tarik sebuah kesimpulan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan, data kemudian diolah menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Identifikasi

Tahapan awal untuk melakukan sebuah penelitian adalah tahapan identifikasi dimana pada tahapan ini peneliti memulai proses berfikir tentang penelitiannya secara umum. beberapa permasalahan yang didapatkan dari hasil identifikasi tersebut kemudian di jabarkan dalam beberapa point lalu dipilah berdasarkan yang mana yang menjadi kebutuhan dalam penelitian dan kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang menjadi pijakan awal dalam penelitian nantinya. Tahap-tahap yang dapat dilakukan peneliti dalam mengidentifikasi masalah adalah:

- 1) Mengurai masalah dalam bentuk pertanyaan
- 2) Memaparkan indikasi berbagai masalah
- 3) Menginventarisasi berbagai masalah yang ditemui
- 4) Menampilkan data yang menunjukkan terjadi masalah.⁴¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dan meninjau data-data berupa dokumen yang di hasilkan oleh subjek data atau orang yang terlibat dalam penelitian guna untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dan bukti dari subjek data. Data yang terkumpul kemudian dirangkum dan dijadikan acuan bagi peneliti untuk membuat suatu penelitian.

⁴¹ Mardawani, "*Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar Dan Analisis Data Kualitatif)*", ed. Amry Rasydany, Pertama (yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).h.38

6. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok yang ada dalam jenis penelitian kepustakaan adalah teknik analisis data yaitu melakukan identifikasi dan analisa data-data maupun keterangan yang terkumpul dari berbagai sumber bacaan dan merangkum data tersebut, sehingga dapat tersajikan secara sistematis, terstruktur, teratur, dan berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam perspektif *jinayah*. yang kemudian di analisa bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari kasus tersebut sesuai dengan putusan pengadilan negeri pinrang nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023 dari segi Undang-Undang, hukum Islam, dan pertimbangan hakim.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ANAK PELAKU TURUT SERTA TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

A. Konsep Dasar Tentang Tindak Pidana Anak

Batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) adalah umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.⁴² Dengan demikian batas usia anak yang dapat diajukan ke persidangan dan di adili dalam persidangan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap anak, terdapat batasan terkait usia minimal dan maksimal dimana seorang anak dapat dihukum. Batas usia anak adalah penentuan usia maksimum sebagai representasi kemampuan hukum anak, sehingga dapat diperlakukan sesuai dengan statusnya. Hal ini menggambarkan peralihan status seorang individu menjadi dewasa atau menjadi subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan perbuatan hukumnya secara mandiri.⁴³

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang sebagai pelaku tindak pidana dalam penjatuhan sanksi dibagi atas dua macam klasifikasi yakni sanksi tindakan bagi anak pelaku tindak pidana yang masih berusia di bawah 14 (empat belas) tahun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (2)

⁴² Hilmi, "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Islam" (2016).H.207

⁴³ Maulana Hassan Wadong, "Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak"(jakarta: PT. Grasindo, n.d.) 2018. h.24

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana yang berusia 15 tahun keatas.

B. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses keseluruhan dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembimbingan setelah menjalani proses hukum yang berdasar pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yakni perlindungan, keadilan, non diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak di bawah umur, yang bertindak sebagai subjek pelaku tindak pidana, menunjukkan bahwa anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana melalui proses yang berbeda dengan yang diterapkan pada orang dewasa. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 2 dimana penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil, perlindungan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pembinaan dan bimbingan anak secara proporsional, penggunaan perampasan kebebasan dan hukuman sebagai langkah terakhir serta upaya untuk menghindari tindakan balasan.

Dalam konteks pertanggungjawaban anak di bawah umur, penting untuk mempertimbangkan tidak hanya usia anak sebagai faktor kunci dalam menentukan pertanggungjawaban, tetapi juga keadaan jiwa dan kemampuan jiwa anak sebagai

parameter yang relevan dalam penentuan pertanggungjawaban hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak tersebut. Ditinjau dari aspek pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terdapat diluar ketentuan KUHPidana, dalam konteks penegakan hukuman pidananya tidak hanya di dasarkan pada ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHPidana sebagai hukum materil.

Terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap seseorang yang belum dewasa dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana, dari perbedaan tersebut sehingga dalam peradilan pidana terhadap seseorang yang masih di bawah umur terdapat aturan perbuatan yang oleh Undang-Undang lainnya telah diatur dan berpegang pada asas (*lex specialis derogate lex generali*) tindak pidana khusus mengenyampingkan tindak pidana umum. Artinya bahwa terhadap hukuman pidana anak, telah diatur dalam Undang-Undang khusus anak yakni :

1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
2. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Adapun pemberian sanksi terhadap anak pelaku pidana di atur dalam pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a) Pidana peringatan
 - b) Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga
 - 2) Pelayanan Masyarakat
 - 3) Pengawasan.
 - c) Pelatihan kerja

- d) Pembinaan dalam Lembaga
 - e) Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b) Pemenuhan kewajiban adat
 3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
 4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁴

Dalam ketentuan yang tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya berlaku pada anak yang telah berusia 12 (empat belas) hingga 18 (delapan belas) tahun. Dimana pidana penjara merupakan solusi terakhir apabila tindakan dari anak tersebut membahayakan masyarakat dan tidak dapat ditoleransi dan tidak adanya keadaan yang meringankan pada saat dipersidangan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁴⁴ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 11 TAHUN 2012 et al., "Peradilan Pidana Anak," PT. Refika Aditama, no. 1 (2012).h.33

Dalam kasus perkosaan ini ketiga anak selaku pelaku turut serta dalam tindak pidana perkosaan telah memenuhi subyek tersebut dengan hadirnya Anak I, Anak II dan Anak III yang identitasnya setelah diperiksa oleh hakim dimana para anak pada saat peristiwa terjadi masing-masing masih berusia di atas 12 (dua belas) tahun dan di bawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan bukti berupa surat keterangan kutipan akta kelahiran masing-masing ketiga pelaku.


Dari hasil analisa penulis tersebut maka pemidanaan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku sudah tepat sesuai dengan sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan yang tertera dalam ayat (1) point e yakni pidana penjara namun yang menjadi ketimpangan dalam kasus ini adalah penjatuhan masa penjara yang diberikan karena para pelaku hanya dijatuhi masa hukuman selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Hal tersebut mungkin dianggap oleh Masyarakat tidak adil karena dalam tuntutan penuntut umum pada kasus ini para anak dituntut dengan Undang-Undang nomor 35 pasal 81 Jo pasal 76D tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan sanksi hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda. Namun penjatuhan masa penjara yang diberikan kepada para pelaku tidak mencapai batas minimal sesuai dengan ketentuan diatas. sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh ketiga pelaku juga merupakan perbuatan yang sangat merugikan bagi korban.

Benang kusut yang menjadi permasalahan dalam penanganan kasus ini adalah karena bertemunya dua peraturan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh karenanya dalam penjatuhan hukuman pada kasus ini tetap berpegang pada teori pokok pemidanaan yakni teori

absolut, relatif dan gabungan yaitu semua tindakan yang bersifat melanggar dan melawan hukum harus di hindari dan para pelaku tindak kriminal harus mendapatkan hukuman yang tegas, hukuman pidana harus di berlakukan terhadap pelaku sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat lain.

Namun hakim juga tetap berusaha untuk menjaga keadilan bagi para pelaku karena mengingat para pelaku masih tergolong sebagai anak dan masih memiliki kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri dimasa depan. Melihat juga bahwa terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi untuk seorang yang masih dibawah umur dan orang dewasa.



BAB III
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM KASUS
(05/PID.SUS-ANAK/2023/PN.PIN)

A. Kronologis Kasus

Pada perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Anak I, Anak II, dan Anak III yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12:00 wita bertempat di Kampung Labolong, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut.

Pada awalnya, Anak Korban berkenalan dengan Anak I melalui media sosial dan beberapa kali berkomunikasi dengannya. Kemudian, Anak I meminta Anak Korban untuk mengambil foto atau video dirinya bugil pada awalnya Anak Korban menolak tetapi kemudian Anak I mengancam akan mempermalukan kakak Anak Korban, sehingga Anak Korban mengirimkannya.

Tidak lama kemudian Anak I Kembali meminta video bugil Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak sehingga Anak I Kembali mengancam akan menyebarkan foto bugil Anak Korban kepada orang lain. Pada akhirnya karena takut Anak Korban mengirimkan video bugil Anak Korban kemudian Anak I Kembali meminta agar Anak Korban mau melayaninya untuk berhubungan badan dan mengancam bahwa jika Anak Korban tidak bersedia Anak I akan menyebarkan video tersebut sehingga Anak Korban bersedia.

Sebelum kejadian, Anak I memberi tahu Anak II dan Anak III bahwa ia menyimpan gambar dan video Anak Korban yang setengah telanjang yang digunakan

untuk mengancam Anak Korban agar Anak Korban mau melakukan hubungan seksual dengan Anak I, Anak I kemudian meminta Anak II mencarikan tempat untuk berhubungan badan dan Anak I juga meminta Anak III untuk meminjamkan sepeda motornya agar Anak I bisa menjemput Anak Korban.

Pada hari Rabu 22 Februari 2023 Anak I pergi ke sekolah Anak Korban dan menunggunya keluar. Setelah keluar Anak Korban melihat Anak I dan Anak III berada di depan sekolah Anak I kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak II, dan teman Anak Korban SF ikut menemani Anak Korban. Anak Korban dan SF kemudian berboncengan sepeda motor, sedangkan Anak I berboncengan dengan Anak III.

Setelah tiba di rumah yang ternyata rumah tetangga Anak II, SF pamit pulang pertama dan menyuruh Anak I untuk mengantar Anak Korban ke rumahnya agar nanti SF yang mengantarkan Anak Korban pulang. Anak I kemudian menyuruh Anak Korban masuk ke ruangan di bawah rumah panggung sedangkan Anak II dan Anak III menunggu di luar.

Kemudian, sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah menyetubuhi Anak Korban Anak I memakai pakaiannya dan membujuk Anak Korban supaya mau melayani Anak II. Awalnya Anak Korban menolak tetapi Anak I berkata, "Layani mi karena rumahnya ditempati." Kemudian Anak II masuk ke dalam ruangan, menarik Anak I keluar dari ruangan dan kemudian menyetubuhi Anak Korban.

Setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak II keluar dan meninggalkan Anak Korban. Kemudian Anak I kembali ke ruangan bersama Anak III dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan, "Anak Korban, 1 pi lagi temanku karena motornya dipakai, kalau bukan ini motornya tidak ada di pakai jemputko di sekolah."

namun Anak Korban menolak tetapi Anak III mengatakan, "tidak mauka itu saya karena sudahka dijanji." Kemudian Anak I tiba-tiba pergi dan meninggalkan Anak III dan Anak Korban diruangan lalu anak III menyetubuhi Anak Korban.

Setelah Anak III keluar dari kamar, Anak I kembali ke kamar dan mengajak Anak Korban keluar kemudian dia membawa Anak Korban ke rumah SF dan SF yang mengembalikan Anak Korban ke rumahnya.⁴⁵

B. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan dakwaan alternatif oleh jaksa penuntut umum, yaitu dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (1) jo pasal 76d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan dakwaan kedua Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Terdakwa Anak I, Anak II, dan Anak III didakwa melakukan tindakan tersebut pada Rabu 22 Februari 2023 sekitar pukul 12:00 wita atau pada waktu lain di tahun 2023 di rumah Inati di Kampung Labolong, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, atau di tempat lain yang masih berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Pinrang.

Awalnya, pada bulan Oktober 2022 Anak I mendengar cerita yang beredar di kalangan remaja di warung kampung Labolong bahwa ada perempuan asal Kampung Patobong yang dikenal sebagai Anak Korban yang menawarkan BO (booking order) sebesar Rp.50.000. Karena itu Anak I tertarik dan mencari nomor WhatsApp Anak Korban. Beberapa hari kemudian,

⁴⁵ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin (2023)". h 35-37

Anak I mendapatkan nomor WhatsApp Anak Korban lalu Anak I menghubunginya melalui WhatsApp dan menawarkan kepada Anak Korban untuk membookingnya.

Pada awalnya, Anak Korban mengirimkan pesan WhatsApp bahwa dia bukan perempuan BO (Booking Order) Anak I kemudian meyakinkan Anak Korban untuk mengaku, Anak Korban akhirnya mengaku. Setelah itu Anak I meminta Anak Korban untuk mengirimkan video dirinya yang telanjang dan mengancam bahwa jika Anak Korban menolak, Anak I akan memberi tahu kakak Anak Korban bahwa Anak Korban adalah perempuan BO (Booking Order) oleh karena itu Anak Korban mengiyakan dan mengirimkan video dirinya yang telanjang kepada Anak I. Kemudian Anak I bertanya berapa harga BO Anak Korban dan Anak Korban menjawab Rp.200.000 (dua ratus ribu) Anak I kemudian menawar sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) dan disepakati. Kemudian Anak I dan Anak Korban mengatur pertemuan tetapi Anak I membatalkannya karena tidak memiliki kendaraan yang akan dia gunakan.

Seminggu kemudian selanjutnya, Anak I Kembali menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa dia ingin berhubungan badan dengan Anak Korban secara gratis. Anak Korban awalnya menolak tetapi Anak I mengancam akan menyebarkan video Anak Korban yang setengah telanjang membuat Anak Korban bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak I namun gagal pada hari itu.

Selanjutnya, Anak I bertanya kepada Anak III "Apakah kamu mau berhubungan seksual karena ada ini perempuan BO dan bisa gratis karena dia takut saya sebar video dirinya yang telanjang tapi sebenarnya saya tidak

berniat menyebarkan dan hanya mengancam Anak Korban, tetapi saya tidak ada kendaraan jadi motormu saja yang di pakai." Anak III setuju dan menyediakan motornya yang dipakai untuk menjemput Anak Korban.

Pada siang hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Anak I menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dan menyatakan bahwa "saya sudah ingin berhubungan badan dengan sama kamu". Anak Korban langsung menjawab dengan mengiyakan dan bersedia melayani berhubungan badan dengan Anak I pada hari sabtu. Namun, Anak Korban membatalkan dan bersedia untuk bertemu pada esok pada hari Rabu 22 Februari 2023. Setelah itu Anak I bertemu dengan Anak II dan menanyakan "apakah ada tempat untuk berhubungan badan karena ada perempuan yang Anak I mau jemput" Anak II menjawab "ada rumahnya Inati karena biasanya dia keluar rumah dan suaminya sudah meninggal". Kemudian Anak I bertanya kepada Anak II "apakah kamu ingin ikut" dan Anak II menolak untuk pergi.

Pada hari Rabu 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Anak I menghubungi Anak III dan memintanya untuk membawa sepeda motornya dan menjemput Anak I di depan masjid Patobong. Kemudian Anak I membonceng Anak III ke toko tiga saudara di kampung Katteong untuk menjemput Anak Korban dan setelah sampai di sana ternyata Anak Korban sudah ada bersama SF kemudian Anak I menyuruh Anak III turun dari motor. Anak Korban kemudian memberi tahu Anak I bahwa nanti kita akan bertemu lagi di tempat lain tepatnya didepan kantor desa.

Lalu Anak I pergi ke rumah Anak II dan pada saat itu Anak II tidur, lalu Anak I membangunkan Anak II dan mengatakan bahwa "perempuan itu sudah

ada", lalu Anak II bangun dan mengatakan "tunggu dulu". Kemudian Anak I kembali menjemput Anak III dan berpapasan di jalan dengan Anak Korban dan SF, lalu Anak II datang dan mengatakan "tunggu dulu". Kemudian Anak I, Anak III, Anak Korban, dan SF menunggu di depan lorong.

Kemudian Anak I membonceng Anak Korban ke rumah Inati, sedangkan Anak II dan Anak III berjalan kaki. Sesampai di rumah Inati Anak I dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar di bawah kolong rumah sedangkan Anak II dan Anak III duduk di balai-balai di luar. Kemudian Anak I dan Anak Korban duduk di dalam kamar dengan pintu tertutup Anak I kemudian menatap wajah Anak Korban tetapi Anak Korban menyingkirkan wajah Anak I dari wajahnya karena merasa malu lalu Anak I ingin membuka celana Anak Korban namun dicegah oleh Anak Korban dan mengatakan "nanti saya yang membuka sendiri" kemudian Anak Korban membuka celana dalamnya tetapi tetap menggunakan rok seragam sekolah lalu Anak I mulai menyetubuhi Anak Korban.

Setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak I memakai celananya dan membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan Anak II. Namun Anak Korban menolak lalu Anak I berkata "layani mi karena rumahnya ditempati" setelah itu Anak II masuk ke dalam kamar dan menarik Anak I keluar lalu Anak II mendekati Anak Korban yang tidak menggunakan pakaian, kemudian Anak II membuka celananya dan menyetubuhi Anak Korban.

Setelah Anak II keluar dari kamar Anak I dan Anak III masuk. Anak I berkata, "Anak Korban 1 pi lagi temanku, karena motornya di pakai kalau bukan ini motornya tidak ada dipakai jemputko", tetapi Anak Korban menolak

lalu Anak III menjawab, "Tidak mauka itu saya karena sudahka di janji" Anak I kemudian keluar dari kamar dan Anak III langsung mendekati Anak Korban mencium bibirnya, membaringkan, lalu menindih dan menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Anak III memakai kembali pakaiannya begitupun Anak Korban setelah itu Anak I mengantarkan Anak Korban ke rumah SF.⁴⁶

b. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Anak I, Anak II dan Anak III bersalaha melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang Bernama Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) jo pasal 76d UURI no.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UURI no 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU no. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana seperti tersebut dalam dakwaan kesatu kami.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, dan Anak III dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan selama anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak I, Anak

⁴⁶ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin (2023)".h 4-8

II, dan Anak III tetap ditahan dan pelatihan kerja masing-masing selama 4 (empat) bulan di LPSK Toddopuli.

3) Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- a) 1 (satu) lembar baju SMP berwarna putih lengan panjang dengan tulisan “aku benci narkoba” pada dada sebelah kanan dan tulisan “aku benci korupsi” pada dada sebelah kiri disertai lambing osis di saku sebelah kiri
- b) 1 (satu) lembar rok SMP berwarna biru
- c) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu
- d) 1 (satu) lembar BH dalam berwarna cream
- e) 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam lengan pendek
- f) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam

Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).⁴⁷

c. Keterangan Terdakwa

Para anak selaku terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1) Anak I

Pada awal Oktober 2022, Anak I mendengar cerita dari seorang remaja di warung di kampung Labolong tentang seorang wanita yang menawarkan BO (Booking Order) senilai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)

⁴⁷ Direktori Putusan, Mahkamah Agung, and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin" 2023.h 3-4

yang dikenal sebagai Anak Korban. Karena penasaran Anak I mencari nomor WhatsApp Anak Korban beberapa hari kemudian Anak I mendapatkan nomor WhatsApp Anak Korban dan menawarinya untuk membookingsnya karena Anak I ingin berhubungan badan dengannya tetapi Anak Korban awalnya tidak mengakui bahwa dirinya perempuan panggilan namun Anak I membujuknya sehingga Anak Korban mengakui bahwa dirinya memang perempuan panggilan alias BO (*Booking Order*).

Kemudian, Anak I menyuruh Anak Korban untuk mengirimkan video dirinya yang telanjang dan mengancamnya jika Anak Korban menolak maka Anak I akan mengatakan kepada kakak dan sepepu Anak Korban bahwa Anak Korban adalah perempuan BO (*Booking Order*) oleh karena itu Anak Korban mengiyakan dan mengirimkan video dirinya yang setengah telanjang. Anak I kemudian menanyakan berapa harga open BO (*Booking Order*) Anak Korban dan dijawab Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ribu rupiah namun Anak I menawarnya sehingga disepakati Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan berjanji untuk bertemu namun dibatalkan karena tidak mempunyai kendaraan.

Seminggu kemudian, Anak I menghubungi Anak Korban melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa dia ingin berhubungan badan dengannya secara gratis. Awalnya, Anak Korban menolak tetapi Anak I mengancam akan menyebarkan video setengah telanjang milik Anak Korban oleh karena itu Anak Korban mengiyakan untuk melakukan hubungan badan dengan Anak I dan tempatnya ditentukan dikemudian namun kembali batal karena

Anak I tidak memiliki kendaraan, setelah itu Anak I dan Anak Korban tidak lagi berkomunikasi.

Kemudian, Anak I bertanya kepada Anak III, "Apakah kamu mau berhubungan seksual karena ada ini perempuan BO dan bisa gratis karena dia takut saya sebar video dirinya yang telanjang tapi sebenarnya saya tidak berniat menyebabkan dan hanya mengancam, tetapi saya tidak ada kendaraan jadi motormu saja yang dipakai" Anak III kemudian menyanggupi dan bersedia menggunakan motornya untuk menjemput Korban Anak. Selanjutnya, pada Selasa tanggal 21 Februari 2023 siang, Anak I menghubungi Anak Korban melalui pesan WhatsApp dan mengatakan kepadanya bahwa "saya sudah ingin berhubungan badan sama kamu" Anak Korban kemudian langsung menjawab dengan mengiyakan dan bersedia melayani Anak I berhubungan badan pada hari Sabtu. Namun, Anak Korban membatalkan dan bersedia untuk bertemu dan dijemput pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 disamping toko tiga saudara di Kampung Katteong pada pukul 12:40 wita.

Kemudian Anak I bertemu dengan Anak II dan menanyakan apakah Anak II tahu tempat yang bisa digunakan untuk berhubungan badan karena Anak I ingin menjemput seorang wanita. Lalu Anak II memberi tahu Anak I bahwa ada rumah milik Inati karena Inati biasa keluar rumah dan suaminya sudah meninggal. Kemudian Anak I bertanya kepada Anak II apakah dia juga ingin ikut, tetapi Anak II tidak mau.

Keesokan harinya yakni hari Rabu 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Anak I menghubungi Anak III dan memintanya untuk membawa

sepeda motornya dan menjemput Anak I di depan masjid Patobong. Kemudian, Anak I membonceng Anak III menggunakan sepeda motor milik Anak III menuju ke toko tiga saudara di kampung Katteong untuk menjemput Anak Korban pada saat sampai disana ternyata Anak Korban bersama SF sudah menunggu di sana. Lalu Anak I mengatakan kepada Anak III untuk turun dulu dari sepeda motor kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak I untuk bertemu Kembali didepan kantor desa.

Kemudian Anak I pergi ke rumah Anak II dan pada saat itu Anak II sedang tidur kemudian Anak I membangunkan Anak II dan mengatakan bahwa perempuan itu sudah ada lalu Anak II bangun dan mengatakan tunggu dulu kemudian Anak I kembali menjemput Anak III dan berpapasan di jalan dengan Anak Korban dan SF lalu mereka bersama-sama menuju ke rumah Anak II. Kemudian Anak II datang dan mengatakan "tunggu dulu saya lihat dulu itu rumah Inati" sedangkan Anak I, Anak III, Anak Korban dan SF menunggu didepan lorong, tidak lama setelah itu Anak II datang dan mengatakan bahwa rumah Inati sedang kosong, lalu SF pamit pulang dan mengatakan kepada Anak I "bawa saja nanti Anak Korban kerumah saya" Anak I kemudian mengiyakan lalu SF pun pulang.

Selanjutnya, Anak I membonceng Anak Korban ke rumah Inati, sedangkan Anak II dan Anak III berjalan kaki. Sesampai di rumah Inati, Anak I dan Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar, dan ketika Anak I melihat Anak II dan Anak III datang dan duduk di balai-balai, Anak I dan Anak Korban tetap di dalam kamar yang terletak di bawah rumah panggung Inati dengan pintu tertutup sambil duduk di tempat tidur Anak I kemudian

menatap Anak Korban tetapi Anak Korban menyingkirkan wajah Anak I lalu Anak I membuka celana Anak Korban namun dicegah oleh Anak Korban dan mengatakan nanti dirinya yang membuka sendiri kemudian Anak Korban membuka celana dalamnya namun masih menggunakan rok sekolah lalu Anak I mulai menyetubuhi Anak Korban.

Setelah itu, Anak I memakai kembali celananya dan kemudian memberi tahu Anak Korban bahwa ada dua teman Anak I yakni Anak II dan Anak III yang ingin berhubungan badan dengan Anak Korban juga. Lalu Anak Korban menolak Anak I kemudian membujuk Anak Korban untuk mau berhubungan badan dengan Anak II dan Anak III hingga Anak Korban mengatakan iya. lalu Anak I memanggil Anak II dan mengatakan kepadanya agar tidak memaksa Anak Korban jika Anak Korban menolak, lalu Anak I meninggalkan Anak II dan Anak Korban berdua di dalam kamar lalu mereka melakukan hubungan badan.

Sementara itu Anak I menunggu di balai-balai bersama Anak III, Anak II keluar dari kamar sekitar tiga menit kemudian, dan Anak I masuk kembali ke dalam kamar bersama Anak III dan meminta kepada Anak Korban untuk melayani Anak III dengan mengatakan "1 (satu) pi temanku" lalu Anak Korban menolak kemudian Anak I berkata "nah motornya di pake jemputko" sehingga akhirnya Anak Korban bersedia untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak III.

Setelah itu Anak I keluar dari kamar lalu pergi ke toilet dan ketika keluar dari toilet Anak I melihat pemilik rumah yakni Inati sudah datang bersama temannya yakni Inari dan duduk di balai-balai dan berbincang-

bincang dengan Anak II, lalu Inati bertanya siapa yang membawa perempuan didalam kamar dan Anak I menjawab sambil bercanda "pacarku", tidak lama setelah itu Anak III kemudian keluar dari kamar dan Anak I langsung masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak Korban untuk mengenakan pakaiannya, setelah itu Anak I mengajak Anak Korban keluar dari kamar, namun mereka tidak langsung keluar karena Anak Korban takut ketahuan oleh beberapa orang laki-laki diluar rumah tidak lama setelah beberapa orang laki-laki tersebut pulang Anak I bersama Anak Korban pun keluar dan pamit pulang kepada Inati dan Inari lalu Anak I langsung membonceng Anak Korban kerumah SF menggunakan motor Anak III sedangkan Anak III berboncengan dengan Anak II.⁴⁸

2) Anak II

Pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Anak I tiba-tiba datang ke rumah Anak II di Labolong, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang Anak I bercerita kepada Anak II dan berkata "Carikan ka dulu tempat" Anak II langsung paham maksud dan tujuan Anak I mencari tempat, dan Anak II langsung menjawab, "Ya nanti" Keesokan harinya tepatnya hari Rabu 22 Februari 2023, Anak I kembali mendatangi Anak II dan berkata "bangun mki ada mi itu perempuan di depan" Anak II langsung mencuci muka dan pergi ke depan rumah saat berada didepan rumah Anak II melihat Anak I bersama Anak III, Anak Korban, dan juga SF. Kemudian Anak II memberi tahu Anak I, "tunggu ma dulu di situ saya pergi cek itu rumah".

⁴⁸ Direktori Putusan, Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin (2023)".h 18-22.

Setelah itu, Anak II pergi ke rumah Inati dan memarkir sepeda motor Anak II di bawah rumah Inati. Setelah mengetahui bahwa kondisi rumah itu kosong, Anak II langsung berjalan kembali ke depan rumah Anak II untuk memanggil Anak I, lalu Anak I berboncengan dengan Anak Korban ke rumah Inati lalu Anak II melihat SF pulang, kemudian Anak II dan Anak III berjalan bersama menuju rumah Inati.

Setelah tiba di rumah Inati Anak II melihat Anak I dan Anak Korban masuk ke ruangan di bawah rumah. Setelah beberapa menit, Anak I mengintip di lubang ruangan dan berkata, "Aja mu maccoro (janganko ada mengitip)". Kemudian Anak I meminta handphone miliknya lalu Anak III memberikannya, setelah beberapa menit kemudian Anak I kembali mengintip dan mengatakan "mauki ga juga" lalu Anak II menjawab dengan mengatakan "kasih tau dulu itu perempuan (Anak Korban) mauji atau tidak".

Pada saat Anak I membuka pintu ruangan dan menarik Anak II masuk setelah itu Anak I langsung keluar dari ruangan dan Anak II langsung bertanya kepada Anak Korban "mauki ga atau tidak" setelah beberapa detik Anak II tidak mendengar jawaban dari Anak Korban Anak II langsung mengarah keluar dari ruangan tetapi tiba-tiba Anak Korban langsung berbicara dan mengatakan "ayomi ple sebentar" lalu Anak Korban berbaring ditempat tidur dan pada saat itu juga Anak II membuka celana miliknya dan menyetubuhi Anak Korban.

Pada saat Anak I membuka pintu ruangan dan menarik Anak II masuk setelah itu Anak I langsung keluar dari ruangan dan Anak II langsung

bertanya kepada Anak Korban "mauk ga atau tidak" setelah beberapa detik Anak II tidak mendengar jawaban dari Anak Korban Anak II langsung mengarah keluar dari ruangan tetapi tiba-tiba Anak Korban langsung berbicara dan mengatakan "ayomi ple sebentar" lalu Anak Korban berbaring ditempat tidur dan pada saat itu juga Anak II membuka celana miliknya dan menyetubuhi Anak Korban. setelah selesai Anak II langsung berdiri dan memakai kembali celana miliknya dan keluar dari ruangan lalu memanggil Anak I. Kemudian Anak I masuk ke dalam ruangan dan mengatakan "keluar mako gilirannya lagi Anak III" kemudian Anak II keluar dari ruangan tersebut.

Setelah itu Anak III masuk kedalam ruangan dan berduaan dengan Anak Korban sedangkan Anak II dan Anak I menunggu diluar lalu Inati dan Inari datang, kemudian tidak lama setelah itu Anak III keluar lalu Anak I masuk ke dalam kamar dan keluar bersama dengan Anak Korban lalu Anak I membawa Anak Korban pulang menggunakan sepeda motor milik Anak III sedangkan Anak II berboncengan dengan Anak III.⁴⁹

3) Anak III

Pada bulan Oktober 2022 Anak III mendengar dari Anak I bahwa ia ingin menyetubuhi Anak Korban, tetapi tidak bisa karena Anak I tidak memiliki kendaraan. Kemudian, pada hari Rabu 22 Februari 2023 saat Anak III berada di sekolah Anak I meminta Anak III untuk menjemputnya di belakang masjid dekat rumah Anak II. Setelah menerima telepon itu Anak III langsung berangkat untuk menjemput Anak I lalu setelah itu Anak I

⁴⁹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin." 2023. h 23-24

membonceng Anak III menggunakan sepeda motor Anak III menuju ke SMP untuk bertemu dengan Anak Korban. Anak III mendengar Anak I mengajak Anak Korban untuk bertemu di salah satu tempat dan pada saat itu Anak Korban berboncengan dengan SF temannya.

Kami kemudian pergi ke satu tempat dan singgah di depan lorong. setelah itu Anak I, Anak III, Anak Korban dan SF bertemu dengan Anak II di tempat kejadian, dan teman Anak Korban yakni SF kemudian pulang. Lalu, Anak I membonceng Anak Korban ke salah satu rumah yang ditunjukkan oleh Anak II dengan menggunakan sepeda motor Anak III, sedangkan Anak III dan Anak II berjalan kaki menuju rumah tersebut.

Kemudian Anak III melihat Anak I dan Anak Korban masuk ke ruangan di bawah rumah sedangkan Anak II dan Anak III menunggu di teras. Setelah sekitar satu jam, Anak I memanggil Anak II masuk dan Anak III mendengar Anak I membujuk Anak Korban untuk melayani Anak II juga kemudian Anak I keluar dan meninggalkan Anak Korban dan Anak II di dalam kamar kurang lebih setelah 15 menit kemudian Anak II lalu keluar. Setelah itu Anak I kembali ke dalam kamar dan meminta Anak Korban untuk melayani Anak III juga. Setelah itu Anak I memanggil Anak III masuk dan membujuk Anak Korban untuk mau berhubungan badan dengan Anak III lalu Anak I keluar dan meninggalkan Anak III bersama Anak Korban di dalam kamar. Kemudian Anak III mendekati Anak Korban yang berbaring dan duduk di sampingnya, lalu Anak III mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan Anak III, dan Anak Korban mengiyakan lalu Anak Korban dan Anak III pun berhubungan badan.

Setelah selesai, Anak III keluar dari ruangan dan menunggu di depan lorong rumah bersama salah satu teman Anak III sedangkan Anak II duduk di teras. Kemudian, Anak I keluar bersama Korban dan mengantar Anak Korban pulang dengan motor Anak III, sedangkan Anak III berboncengan dengan Anak II.⁵⁰

d. Keterangan Saksi

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Saksi Anak Korban

Pada awalnya, Anak Korban mengenal Anak I melalui media sosial dan berkomunikasi dengannya melalui pesan chat dan panggilan video kemudian, Anak I meminta agar Anak Korban mengirimkan foto atau video tanpa busana awalnya, Anak Korban menolak tetapi Anak Korban diancam bahwa Anak I akan mempermalukan kakak Anak Korban sehingga Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban tanpa mengenakan busana. Tidak lama kemudian, Anak I kembali meminta video bugil Anak Korban tetapi Anak Korban menolak sehingga, Anak I mengancam akan menyebarkan foto bugil milik Anak Korban. Sehingga Anak Korban merasa takut dan mengirimkan video bugil milik Anak Korban setelah itu, Anak I meminta agar Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak I tetapi Anak Korban menolak namun Anak I kembali mengancam Anak Korban sehingga Anak Korban mengiyakan untuk melayani Anak I berhubungan badan.

⁵⁰ Direktori Putusan, Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin (2023)".h 25-26.

Sehari sebelum kejadian, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Anak I menghubungi Anak Korban dan meminta bertemu dan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Anak I datang ke sekolah Anak Korban dan menunggunya di sana ketika Anak Korban keluar dia melihat Anak I dan Anak III berada di depan sekolah dan menunggu Anak Korban. Setelah itu Anak I mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak II.

Kemudian, Anak Korban dan SF berboncengan sepeda motor sedangkan Anak I berboncengan dengan Anak III berangkat menuju rumah Anak II. Setelah tiba di rumah yang ternyata rumah tetangga Anak II SF pamit pulang dengan alasan akan mengantar temannya Caca pulang. SF berkata kepada Anak I, "Antar nanti Anak Korban ke rumahku, nanti saya yang antar pulang ke rumahnya." Setelah itu Anak I kemudian menyuruh Anak Korban masuk keruangan di bawah rumah panggung sedangkan Anak II dan Anak III menunggu diluar.

Selanjutnya, Anak I menyuruh Anak Korban berbaring di tempat tidur setelah itu, Anak Korban melihat Anak I membuka celananya kemudian membuka seragam sekolah Anak Korban hingga hanya pakaian dalam yang tersisa selanjutnya, Anak I ingin membuka rok sekolah yang dikenakan Anak Korban, tetapi Anak Korban menolak dan berkata, "Biar saya pi yang buka rokku" Akhirnya Anak Korban membuka rok dan celana dalam Anak Korban lalu Anak I mulai menyetubuhi Anak Korban kurang lebih 30 menit lamanya.

Kemudian, Anak I memakai pakaiannya dan membujuk Anak Korban supaya mau melayani Anak II awalnya, Anak Korban menolak tetapi Anak I berkata, "Layani mi karena rumahnya ditempati." Kemudian Anak II masuk ke dalam kamar dan menghampiri Anak I dan menariknya keluar dari ruangan. Setelah itu, Anak II menghampiri Anak Korban yang pada saat itu hanya memakai pakaian dalam lalu Anak II membuka celana miliknya dan menyetubuhi Anak Korban.

Beberapa saat setelah menyetubuhi Anak Korban Anak II keluar dan meninggalkan Anak Korban, lalu Anak I kembali ke kamar bersama Anak III. Kemudian, Anak I kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan, "Anak Korban 1 (satu) pi lagi temanku, karena motornya dipakai, kalau bukan ini motornya tidak akan ada dipakai jemputko di sekolah." Anak Korban sempat menolak, tetapi Anak III berkata, "tidak mauka itu saya karena sudahka dijanji," lalu tiba-tiba Anak I meninggalkan Anak Korban bersama Anak III berdua didalam ruangan tersebut setelah Anak I keluar Anak III kemudian mendekat ke arah Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban setelah itu Anak III dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya lalu Anak III keluar dan Anak I masuk kembali kedalam ruangan dan mengajak Anak Korban untuk keluar lalu Anak I mengantarkan Anak Korban kerumah SF.⁵¹

⁵¹ Direktori Putusan, Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin", 2023.h 13-16

2) Saksi Sia Binti Daeng Lau

Awalnya pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 anak Saksi yang bernama Risal (kakak Anak Korban) mengatakan kepada Saksi bahwa “ma anakmu kirimkan foto-fotonya dan viral”, lalu Saksi tanya viral apa tapi Risal katakan “tidak tahu Viral apa”, kemudian Saksi bertanya ke Anak Korban kenapa ko nak, tetapi Anak Korban katakan "tidak ji".

Kemudian saat Saksi baru saja pulang dari mencari ikan dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi kemudian mencuci baju tak lama setelah itu datang salah satu Ipar Saksi yaitu Lina datang ke rumah Saksi kemudian Saksi bertanya bahwa apa maksud kedatangannya tersebut kemudian setelah itu Saksi berbicara dengan Ipar Saksi bersama dengan Suami Saksi lalu Ipar Saksi menyampaikan bahwa ia mendapat telepon dari orang tua Anak I dan menyampaikan bahwa Anak I telah menyetubuhi Anak Saksi yaitu Anak Korban dan maksud dari kedatangan Ipar Saksi tersebut hendak mencari jalan keluar dari hal tersebut.

Setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak mengaku kemudian Saksi meminta Ipar Saksi agar membawa Anak Korban untuk diamankan kemudian Saksi pergi menemui Bapak Saksi dan memanggil orang tua Saksi untuk datang ke rumah Saksi setelah orang tua Saksi datang kemudian Saksi mengajaknya untuk berangkat menuju ke rumah Ipar Saksi yang membawa Anak Korban, setelah sampai di rumah tersebut lalu Saksi membujuk dan bertanya kepada Anak Korban dan kemudian Anak

Korban baru mengakui bahwa Para Anak telah menyetubuhinya, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Para Anak ke Kantor Kepolisian.⁵²

e. Barang Bukti

Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang dijelaskan sebagai berikut berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju SMP berwarna putih lengan panjang dengan tulisan “aku benci narkoba” pada dada sebelah kanan dan tulisan “aku benci korupsi” pada dada sebelah kiri disertai lambing osis di saku sebelah kiri
- 2) 1 (satu) lembar rok SMP berwarna biru
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu
- 4) 1 (satu) lembar BH dalam berwarna cream
- 5) 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam lengan pendek
- 6) 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16 warna hitam.⁵³

2. Pertimbangan Hakim Non Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat non yuridis terdiri dari keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa Para Anak :

a. Keadaan Yang Memberatkan :

- 1) Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan di masyarakat.

⁵² Direktori Putusan, Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin", 2023. h 16-17.

⁵³ Direktori Putusan, Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin". 2023. h.4.

- 2) Perbuatan Para Anak menimbulkan trauma psikis dan rasa malu yang mendalam bagi Anak Korban serta keluarganya.

b. Keadaan Yang Meringankan

- 1) Para Anak masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya kelak di kemudian hari.
- 2) Para Anak bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- 3) Para Anak belum pernah di hukum.⁵⁴

Hasil perspektif penulis dari analisis yang dilakukan bahwa dalam aturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Pasal 76d dengan ancaman yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Pasal 81 Ayat (1) hakim telah mengambil pertimbangan yang cermat terhadap fakta-fakta kasus, yakni titik fokus pada point-point dakwaan seperti rencana kejahatan, ancaman terhadap korban, dan kerugian serta trauma yang dialami oleh Anak Korban baik secara fisik, psikis, dan seksual Anak Korban, hal inilah yang kemudian dijadikan tolak ukur dan point kunci oleh hakim untuk menilai kesalahan Para Anak selaku terdakwa.

Penulis juga mengamati bahwa penjatuhan sanksi penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan solusi yang tepat meskipun mengingat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Anak selaku Terdakwa merupakan tindakan serius yang menimbulkan kerugian baik secara fisik, maupun psikis terhadap Anak Korban dan juga menimbulkan keresahan di masyarakat

⁵⁴ Direktori Putusan, Mahkamah Agung and Republik Indonesia, "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin", 2023.h.43.

namun Para Anak selaku Terdakwa merupakan anak di bawah umur dan membutuhkan pembinaan dan perlindungan yang khusus.

Melihat dari keberadaan faktor yang memberatkan seperti menyebabkan Anak Korban mengalami kerugian yakni, menimbulkan trauma psikis serta rasa malu yang mendalam bagi Anak Korban dan keluarganya dan menimbulkan keresahan di masyarakat diimbangi dengan factor yang meringankan, seperti sikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan para anak belum pernah di hukum.

Meskipun demikian, penulis menekankan bahwa prinsip asas praduga tak bersalah tetap menjadi landasan utama dalam memastikan keadilan selama jalannya proses hukum. Hakim harus memiliki keyakinan yang kuat kepada terdakwa bahwa terdakwa belum tentu bersalah selagi belum ada putusan yang ikra walaupun, berdasarkan bukti yang ada sudah cukup kuat, namun hakim tetap harus mempertimbangkan segala faktor yang terlibat dalam kasus tersebut, baik yang cenderung memberatkan maupun meringankan, guna mencapai suatu keputusan yang adil.

Pertimbangan hakim dalam memuat suatu putusan harus memenuhi tiga aspek yakni :

a. Kepastian Hukum

Asas legalitas yang menjadi pegangan dalam kepastian hukum yakni *nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali* yang berarti perbuatan tidak dapat dipidana tanpa adanya aturan yang mengatur, sebagaimana atas perbuatan terdakwa para anak yang melanggar ketentuan Pasal 76d Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁵⁵

Adapun ancaman dari ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.⁵⁶

Dalam kasus ini hakim hanya menjatuhkan putusan 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, hal ini dikarenakan Terdakwa yakni Anak I, Anak II, dan Anak III merupakan Anak di bawah umur sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan yakni anak di bawah umur hanya menjalani ½ dari hukuman sesuai dengan UURI no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sehingga dapat dikatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan telah memenuhi unsur kepastian hukum.

b. Keadilan

Keadilan menurut hukum, atau yang dikenal sebagai keadilan hukum (*legal justice*), merujuk pada konsep dimana keadilan telah diatur oleh hukum melalui penentuan hak dan kewajiban. Ketika terjadi pelanggaran terhadap

⁵⁵ Presiden Republik Indonesia, Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.h.40

⁵⁶ Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.h.44

keadilan ini, penegakan keadilan akan dilakukan melalui proses hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa seseorang yang melanggar prinsip keadilan tersebut akan dikenai sanksi melalui proses hukum yakni penghukuman (*retributif*). Prinsip keadilan *retributif* mempertimbangkan pemberian hukuman yang sepadan dengan tingkat pelanggaran hukum yang terjadi, dimana pelaku harus menerima sanksi yang setara dengan kesalahan yang mereka lakukan. Keadilan *retributif* adalah Ketika prinsip personalitas dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.⁵⁷

Menurut analisis penulis bahwa dalam kasus ini di pandang sebagai kondisi yang bersifat tidak adil dimana hakim hanya memvonis terdakwa dengan hukuman berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, jika dilihat dari sudut pandang korban ini dianggap tidak adil apalagi melihat kerugian yang diberikan terhadap korban cukup berat yakni menyebabkan rasa trauma baik secara fisik maupun psikis terhadap korban tetapi mengingat aturan yang mengatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak yang berhadapan dengan hukum hanya di kenakan $\frac{1}{2}$ dari sanksi, dimana dalam kasus ini ketiga pelaku merupakan anak di bawah umur dan terikat dengan ketentuan tersebut. Maka hasil putusan yang diambil oleh hakim sudah dianggap adil bagi korban maupun pelaku.

⁵⁷ Amin, Mahir. "Konsep keadilan dalam perspektif filsafat hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4.02 (2014): h. 322-343.

c. Kemanfaatan

Unsur kemanfaatan atau manfaat merupakan unsur terakhir dalam pertimbangan. Putusan pengadilan harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan memberikan keadilan serta manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban. Dalam hal ini bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin bahwa ketiga pelaku yakni Anak I, Anak II, dan Anak III dijatuhkan hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atas tindak pidana secara bersama-sama melakukan perkosaan. Manfaat yang didapatkan oleh pelaku dalam hal ini telah terpenuhi karena dalam pertimbangan hakim aspek manfaat bagi pelaku tindak pidana mencakup pembinaan, rehabilitasi, perlindungan dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku hal tersebut akan dilaksanakan setelah ketiga pelaku menjadi narapidana untuk menjalani hukuman atas tindakannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Adapun untuk aspek manfaat dari segi korban mencakup keadilan restoratif, pemulihan Kesehatan, perlindungan, restitusi dan pemulihan social. Dalam kasus ini hakim juga berusaha memberikan keadilan kepada korban berupa pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

Dalam kasus ini, tujuan hukum yang tercermin dari penetapan putusan hakim melibatkan berbagai faktor, dengan penekanan utama pada keadilan dan pencapaian manfaat yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Dalam pertimbangan ini hakim mematok tujuan utama yakni menciptakan keadilan melalui pendekatan restoratis, pemulihan, perlindungan, dan pemulihan social bagi korban. Hakim juga memberikan pertanggungjawaban kepada ketiga

pelaku sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan sekaligus memerikan ruang untuk rehabilitasi, perbaikan perilaku, pembinaan serta perlindungan mengingat bahwa ketiga pelaku merupakan anak di bawah umur.

Landasan hukum dari keputusan ini menegaskan pentingnya keselarasan antara putusan dengan norma-norma hukum yang ada, keputusan yang diambil oleh hakim harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta mencerminkan pola pikir hukum yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Selain itu, keadilan hukum juga berpegang pada prinsip manfaat seimbang dimana putusan hakim tidak hanya mementingkan daan memperhitungkan sisi korban tetapi juga melihat sisi pelaku guna untuk mencapai keadilan restoratif. Dengan demikian penulis melihat bahwa putusan dalam kasus ini telah berupaya untuk menjaga keseimbangan keadilan berupa manfaat baik bagi korban maupun pelaku serta semua pihak yang terlibat.

Dalam kasus ini penulis menarik beberapa analisis penting yakni dalam kasus tindak pidana ini korban mendapat kerugian yang cukup signifikan pertama korban mendapat kerugian yakni rasa trauma karena pelecehan seksual yang dialami, hal ini dapat berdampak pada psikis dan fisik korban apalagi melihat korban merupakan anak di bawah umur. Walaupun kasus ini telah di bawah ke pengadilan dan ketiga pelaku telah di adili dengan diberikan hukuman korban mungkin merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya diperoleh. Analisis atas hal tersebut diharapkan nantinya adanya kepastian hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus anak yang melakukan tindak pidana apa lagi melihat tindakan yang dilakukan oleh anak bisa diperhitungkan sebagai tingkat kejahatan yang cukup serius.

BAB IV

ANALISIS *FIQH JINAYAH* TERHADAP ANAK PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK

A. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk perkara tindak pidana dalam hukum pidana Islam yakni *jinayah* dan *jarimah*, istilah *jinayah* yang sering digunakan oleh para *fuqahah* adalah sama dengan istilah *jarimah*. Tindak pidana adalah pelanggaran terhadap atura-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt, dan bagi yang melanggarnya akan menerima hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Jarimah terbagi dalam beberapa macam yakni:

1. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud merupakan jarimah yang ancamannya telah di atur di dalam *had*, menurut Abdul Qadir Audah, hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara* dan merupakan hak Allah.⁵⁸ Dengan demikian, hukuman tidak dapat digugurkan oleh individu, baik korban, pelaku, anggota keluarganya, atau masyarakat yang diwakili oleh negara.

2. *Jarimah Qisas dan Diyat*'

Jarimah qisas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* (hukuman sebanding) dan atau *diyat* (hukuman denda), yang masing-masing memiliki batasan hukuman. Namun, sebagai hak adami (manusia), korban atau keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qisas* dan *diyat* dapat dihapuskan.

⁵⁸ Muslich Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (jakarta: sinar grafika, n.d.) 2020. h.9

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah Ta'zīr adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara*, dan *ulil amri* atau hakim memiliki wewenang untuk menetapkannya. *Jarimah ta'zir* jenis sanksinya secara penuh berada di bawah kendali penguasa demi kepentingan umum.

B. Kedudukan Anak dalam Pidana Islam

Banyak kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur yang dikenakan hukuman yang tidak sesuai dengan tingkat kedewasaan anak tersebut dalam menerima suatu hukuman. Dampak dari hal tersebut tentunya tidak adil bagi seorang anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dan kemudian dihukum seperti orang dewasa.

Dalam hukum Islam, jika seseorang anak di bawah umur melakukan tindak pidana kejahatan, anak tersebut akan dihukum sesuai dengan klasifikasi umurnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa umur sangat penting untuk perkembangan kedewasaan anak.⁵⁹ Dengan demikian, pada proses peradilan untuk anak yang melakukan tindak pidana sejak mereka ditangkap, ditahan, diadili, dan sampai mereka menerima pembinaan akan didasarkan pada kecakapan berfikir atau kedewasaan mereka dalam hal ini anak tersebut sudah *baligh*.

Sudut pandang hukum Islam memandang bahwa seorang anak tidak dapat dikenakan hukuman had atas kejahatan yang diperbuat karena tidak ada tanggung jawab hukum atas seorang anak usia berapa pun sampai ia *baligh*, bagi anak yang melakukan tindak kejahatan hanya berhak untuk ditegur atas kesalahan yang

⁵⁹ M. Dzulyadain Nasrullah, "*Prodi Syariah (Ahwalul Syakhsyiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,*" 2016. h 1.

diperbuat untuk membantu mereka memperbaiki diri dan mencegahnya melakukan kesalahan lagi. Maka dalam hukum Islam seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila sudah memasuki masa pubertas atau *baligh*.

Pendapat para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Sejak lahir sampai usia 7 tahun seorang anak dianggap masih berada pada pada tidak adanya kemampuan berfikir, dan atas perbuatan yang dilakukan baik itu perbuatan yang baik maupun buruk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Usia 7 tahun sampai 15 tahun anak berada pada masa kemampuan berfikir lemah, maka atas tiap perbuatan yang dilakukan hanya dibebankan pertanggungjawaban berupa pengajaran dalam hal ini yang dapat mendidik bukan berupa hukuman pidana.
3. Usia 15 tahun sampai 18 tahun anak berada pada masa kemampuan berfikir penuh, dan pada masa ini tiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak telah dikenakan pertanggungjawaban atasnya.⁶⁰

C. Sanksi *Jarimah Ta'zir* Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Menurut hukum pidana Islam, perkosaan didefinisikan sebagai *intihak hurmatillah*, sedangkan ibarah yang biasa digunakan oleh orang Arab adalah *ightishab*, yang berarti merampas, memaksa, atau mencabuli. *Ightishab* adalah kekerasan yang berhubungan dengan kelamin yang dilakukan tanpa keinginan dari korban, seperti perkosaan dan pelecehan seksual.⁶¹

⁶⁰ M. Dzulyadain Nasrullah. "Prodi Syariah (Ahwalul Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta," 2016, h 17.

⁶¹ Yuyun Afandi, "Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an. S," (semarang: walisongo press, n.d.). h. 98

Dalam *fiqih jinayah*, perkosaan didefinisikan sebagai hubungan antara kelamin pria dan wanita yang dalam keadaan terpaksa di luar dari pernikahan yang sah dan termasuk dalam kategori *jarimah zina*.⁶² Dengan demikian, perkosaan dapat didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilarang yang dilakukan oleh laki-laki dengan memaksa wanita yang belum menikah dan halal baginya. Oleh karena itu hukuman bagi pelaku zina sangat berat, yakni bagi pelaku zina *ghairu muhsan* (belum menikah) akan dikenakan hukuman yakni di jilid atau di dera seratus kali dan di asingkan ke luar daerah selama setahun.

Dalam ajaran hukum islam menegaskan bahwa jika seseorang wanita disetubuhi secara paksa maka tidak ada hukuman had baginya, hal inilah yang menjadi perbedaan dalam pemberian sanksi bagi pelaku zina dan perkosaan karena dalam perbuatan zina pelakunya baik wanita maupun pria harus dihukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut merupakan kemauan sendiri, sedangkan perkosaan karena adanya unsur paksaan untuk melakukan perbuatan zina maka bagi korban yang dipaksa dan diancam tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak ada dosa baginya.

Dalam penentuan hukuman bagi pelaku perkosaan menurut hukum islam ini merujuk pada *Jarimah Ta'zir* karena ketentuan sanksi untuk pelaku tindak pidana perkosaan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist belum diatur oleh karena itu yang berhak untuk memberikan penjatuhan hukuman adalah hakim. Salah satu contoh penerapan hukum islam bagi pelaku perkosaan adalah seperti yang di atur dalam Undang-Undang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yakni pelaku perkosaan diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 125 kali, dan paling banyak 175 kali.

⁶² Nur Fajri Istiqomah, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg.)*," no. 14 (2015).h. 29

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban hukum anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana perkosaan anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pemberian sanksi terhadap pelaku anak dan pelaku dewasa terdapat perbedaan sanksi dalam pertanggung jawabannya karena bagi pelaku yang masih di bawah umur dan tergolong anak terdapat aturan perbuatan yang oleh Undang-Undang lainnya telah diatur yakni dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan anak sesuai dengan putusan pengadilan nomor (05/pid.sus-anak/2023/pn/pin) bahwa dalam putusan hakim tersebut telah mempertimbangkan sebaik-baiknya dan mengupayakan agar keseimbangan keadilan dalam perkara ini tetap terjaga sebagaimana semestinya dengan mengedepankan manfaat bagi korban maupun pelaku serta semua pihak yang terlibat.
3. Analisis *Fiqh Jinayah* terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana perkosaan anak merujuk pada *Jarimah Ta'zir* karena ketentuan sanksi untuk pelaku tindak pidana perkosaan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist belum diatur oleh karena itu yang berhak untuk memberikan penjatuhan hukuman adalah hakim.

B. Saran

Sesuai dengan hasil kesimpulan diatas penulis menarik tiga inti saran dalam penelitian ini yang pertama yakni dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana meskipun masih di bawah umur pemberian sanksinya harus memberikan efek jera terhadap pelaku apalagi melihat tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan yang cukup memberikan kerugian terhadap korban jadi harusnya pelaku dihukum sesuai dengan tindakan yang dilakukan karena ini merupakan salah satu upaya dalam menegakkan keadilan bagi korban.

Kedua yakni penulis berharap semoga nantinya terdapat kepastian hukum yang lebih efektif dalam menangani kasus anak yang menjadi korban dan pelaku dalam tindak pidana apalagi jika tindakan yang dilakukan oleh para anak dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang cukup serius dan memberikan kerugian baik secara fisik maupun psikis korbannya.

Penulis juga berharap nantinya dalam penyelesaian perkara seperti ini hakim bisa lebih berlandas dalam hukum Islam dimana dalam hukum Islam seseorang yang sudah berada dalam fase *baligh* berarti sudah mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya meskipun orang tersebut belum berusia 18 tahun dan jika dilihat dari kasus perkosaan ini harusnya pelaku sudah mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

- Adirinarso, Dhipayasa. "Implementasi Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Penegakkan Hukum." Nucl. Phys., 2023.
- Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam. 2nd Ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Ali As'ad Lyna Nazihud Dhahniya, Ade Rifkil Wahyu, "Tindak Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam," Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan UNISNU Jepara Lynadhahniya, no. 23 (2019).
- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System." Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020.
- Andi Marlina, Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Didalam Kuhp). Edited By Yayasan Barcode. Makassar, 2020.
- Atanasius Hardian Permana Yogiarto, "Kajian Terdahulu" 4, No. 1 (2016).
- Cut Nur Jihan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Di Kabupaten Aceh Barat Daya (Studi Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/Pn.Bpd).," Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Direktori Putusan. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang Nomor-/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pin (2023).
- Er Tanjung, Lusia Sulastri, And Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." Jurnal Hukum Sasana 9, No. 1 (2023)
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi. 2nd Ed. Sinar Grafika, 2023.
- Evi Yanti, "Penerapan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Perkara Ujaran Kebencian Dan Penghinaan Dalam Media," 2021.
- Fajrussalam, Hisny, Firda Rahma Fajriana, Nurul Fitriyani Roisussalamah, Syifa Mutiara Puradireja, Universitas Pendidikan, Indonesia Kampus, Daerah Purwakarta, Nagri Kaler, And Kabupaten Purwakarta. "El-Hekam : Jurnal Studi KeIslaman," 2020
- Hilmi. "Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Undangundang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Islam," 2016.

- Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Edited By Citra Aditya Bakti. 1st Ed. Bandung, 2019
- Lembah Nurani Anjar Kinanthi, Dr Achmad Irwan Hamzani, Dan Kus Rizkianto, M.H. “Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pemerkosa Anak.” Edited By Pt. Nasya Expanding Management. Jawa Tengah, 2022.
- La Ode Faiki, “Teori Dan Praktik.” In *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edited By Mata Kata Inspirasi, 1st Ed., Bantul, 2023.
- M. Dzulyadain Nasrullah. “Prodi Syariah (Ahwalul Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,” 2016.
- Mardawani, M.Pd. *Praktis Penelitian Kualitatif (Teori Dasar Dan Analisis Data Kualitatif)*. Edited By Amry Rasydany. Pertama. Yogjakarta: Cv Budi Utama, 2020.
- Maulana Hassan Wadong. *Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Pt. Grasindo, 2018
- Maulia, Tyssa Yanuari Archida, And Rosalia Indriyati Saptatiningsih. “Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, No. 1 (2020)
- Muhammad Darmawan. “Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakannya Yang Masih Dibawah Umur Di Kecamatan Sepenggal Lintas Kabupaten Muara.” Universitas Batanghari, 2021.
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metode Penelitian Hukum (Kajian Penelitian Normatif,Empiris,Penulisan Proposal,Laporan Skripsi, Dan Tesis)*. Edited By Irfan Marhani. Pertama. Dotplus, 2022.
- Nisya Febrianka. “Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 3/Jn.Anak/2021/Ms.Aceh).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Nur Fajri Istiqomah. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 14 /Pid.Sus.Anak/2015/Pn Smg.),” No. 14 (2015).
- Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. Edited By Sinar Grafika Offerts. 1st Ed. Jakarta: Amzah, 2022.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022).

- Patel. "Pengertian Anak Menurut Peraturan PerUndang-Undangan," 2019.
- Paul W Yudhoprakoso, Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemidanaan Korporasi. Edited By Pt Kanisuis. Elektronik. Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020.
- Presiden Republik Indonesia. Kuhp Pasal 55 Ayat 1 Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana (N.D.).
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pub. L. No. 35, 44 (2014).
- Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, And Republik Indonesia. "Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang No. 242/Pid.B/2018/Pn Pin," 2023.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia." Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, No. 39 (1999).
- Rudy Hidana, Nandang Ihwanudin, Irwan Hadi, Handayani, Meri, Muchtar A H Labetubun Slamet Yuswanto, Sapto Hermawan, Diana Haiti, And Rospita Adelina Siregar Zuardin Arif, Anna Yuliana. Etika Profesi Dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan. Journal Of Chemical Information And Modeling. Vol. 53, 2020.
- Sari, Milya, And Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa." Natural Science 6, No. 1 (2020):
- Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 6, No. 2 (2018):
- Simbolon, Mahendra. "Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku 'Main Hakim Sendiri'(Eigenrichting) Putusan Nomor 35/Pid. B/2017/Pn. Brb Ditinjau Dari Aspek Keadilan Dan Kepastian Hukum." Universitas Muhammadiyah Malang, 2023.
- Situmaeng, Sahat Maruli T. Buku Ajar Kriminologi. Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Suriani, Lilis. "Pengelompokan Data Kriminal Pada Poldasu Menentukan Pola Daerah Rawan Tindak Kriminal Menggunakan Data Mining Algoritma K-Means Clustering." Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (Json) 1, No. 2 (2020):
- Salimadin, "Pandangan Taqiyyuddin An Nabhani Terhadap Dalil-Dalil Hukum Islam". Diss. Iain Purwokerto, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 11 Tahun 2012, Tentang, And Sistem Peradilan Pidana Anak. "Peradilan Pidana Anak." Pt. Refika Aditama, No.1,2012.

Waliadin, Ramiyanto Dan. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dengan Sarana." *Legislasi Indonesia* 15, No. 4 (2018): <https://Prokomsetda.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Dasar-Dasar-Jurnalistik-Pengertian-Jenis-Teknik-Kode-Etik-28>.


Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Diindonesia*. Band: Pt Eresco Jakarta, 2021

Wiwi Anggraini. "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa Dan Pelaku Anak (Putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj Dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Yuyun Afandi, "Pemberdayaan Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an. S," (semarang: walisongo press, n.d.). 2018

Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak." *Jurnal Yudisial* 8.3 (2015).

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*. Edited By Sinar Grafika. 1st Ed. Jl. Sawo Raya, Jakarta, 2023.





LAMPIRAN

PAREPARE

DOKUMENTASI



Gambar 1: Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
(ANONIMISASI)

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak I |
| 2. Tempat lahir | : Pinrang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 Tahun |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Pinrang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar |

Anak I ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;

Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Anak II

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak II |
| 2. Tempat Lahir | : Labolong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16 Tahun |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kab. Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;

Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Anak III

1. Nama lengkap : Anak III
2. Tempat lahir : Langnga
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab Pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak III ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;

Anak III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023

Halaman 2 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Para Anak didampingi oleh Darwis. K, S.H.,M.H. dan Indrayani, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 149B Kelurahan Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua/wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II dan anak 3. **Anak III** bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama – sama dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama Anak Korban untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo.pasal 76 D UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UURI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atar UURI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, seperti tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II dan anak 3. **Anak III** dengan pidana penjara masing – masing selama **4 (empat) Tahun** dikurangi dengan

Halaman 3 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah agar Anak I, Anak II dan anak 3. **Anak III** Anak tetap ditahan dan pelatihan Kerja masing – masing selama **4 (empat) bulan** di LPSK Toddopuli;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju SMP berwarna putih lengan panjang dengan tulisan “aku benci narkoba pada dada sebelah kanan dan tulisan “aku benci korupsi” pada dada sebelah kiri disertai lambing osis di saku sebelah kiri
- 1 (satu) lembar rok SMP berwarna biru.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu
- 1 (satu) lembar BH dalam berwarna cream
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Buah handpone Merk OPPOA16 wama hitam

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi pidana yang seringannya serta menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak I, dengan Anak II dan anak 3. Anak III pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 12: 00 wita atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam tahun 2023, bertempat I rumah INATI termasuk Kampung Labolong, Desa Mattongang- tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta

Halaman 4 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasl pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang bernama ANAK KORBAN untuk melakukan perbuatan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2022, Anak I p mendengar cerita yang beredar di kalangan anak muda di warung di Kampung Labolong bahwa ada perempuan asal Kampung Patobong yang bernama ANAK KORBAN bisa BO (boooking order) sebesar Rp.50.000 sehingga Anak I penasaran dan mencari nomor Whatsup Anak Korban.Beberapa hari kemudian saya lalu mendapatkan nomor Whatsap korban Anak, lalu Anak I menghubungi korban anak dan melalui Whatsap dan menawarkan kepada korban anak untuk membookinya karena Anak I ingin membookng korban anak .dan awalnya korban anak mengatakan lewat pesan whatsapp bahwa dirinya bukan open BO, lalu Anak I membujuk korban anak untuk mengaku, sehingga korban anak mengaku bahwa dirinya memang BO, lalu Anak I menaruh korban anak untuk mengirim video dirinya yang telanjang dan mengancam korban anak bahwa apabila korban anak tidak mau mengirimkan video dirinya maka Anak I akan memberitahukan kepada kakak anak bahwa korban anak adalah BO sehingga korban anak mengiyahkan dan mengirimkan video dirinya yang setengah telanjang kepada Anak I, kemudian Anak I menanyakan berapa harga BO nya dan korban anak mengatakan sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) lalu Anak I menawar hingga disepakati sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Anak I dan korban anak janjian untuk bertemu, tetapi dibatalkan oleh Anak I karena tidak ada kendaraan yang akan Anak I gunakan ;
- Selanjutnya sekitar seminggu kemudian Anak I kembali menghubungi kembali menghubungi korban anak lewat Whatsap dan menyampaikan bahwa saya ingin berhubungan badan dengannya dan meminta agar korban anak melayani Anak I dengan gratis dan korban anak awalnya tidak mau tetapi Anak I mengancamnya kalau tidak mau nanti maka Anak I akan menyebarkan video korban anak yang setengah telanjang yang telah dikirim oleh korban anak hingga menjadi viral, sehingga korban anak bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak I dan janjian untuk bertemu di tentukan oleh Anak I, tetapi kembali gagal karena tidak ada kendaraan ;

Halaman 5 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum teresda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Anak I mengatakan kepada anak 3. ANAK III bahwa " apakah kamu mau berhubungan seksual karena ada ini perempuan BO dan bisa gratis karena dia takut saya sebar video dirinya yang telanjang tapi sebenarnya saya tidak berniat menyebarkan dan hanya mengancam korban anak, tetapi saya tidak ada kendaraan jadi motormu saja yang dipakai. dan anak 3. ANAK III menyanggupi dan bersedia motornya yang dipakai untuk menjemput korban anak, kemudian pada hari selasa tanggal 21 februari 2023 siang Anak I SULTVAN menghubungi korban anak dan menyampaikan melalui pesan whatsapp bahwa saya sudah ingin berhubungan badan sama kamu ".Kemudian korban anak langsung menjawab dengan mengiyakan dan bersedia melayani ingin berhubungan badan dan saya dan di sepakati hari Sabtu, tetapi korban anak membatalkan dan bersedia untuk besok yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari, dan janji untuk bertemu dan menjemput korban anak di samping toko tiga saudara di kampung Katteong pada jam 12.40 wita.kemudian Anak I SULTVAN menemui Anak II dan menanyakan bahwa apakah ada tempatnya untuk bisa ditempati berhubungan badan karena ada perempuan yang Anak I SULTVAN mau jemput.lalu Anak II mengatakan bahwa ada rumahnya .I NATI karena biasanya dia keluar rumah dan suaminya sudah meninggal. Lalu Anak I SULTVAN mengatakan kepada Anak II apakah kamu juga ingin ikut tetapi pada saat itu Anak II tidak mau ikut.Keesokan harinya, kemudian pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 sekitar pukul 12.00 Anak I SULTVAN menghubungi anak 3 ANAK III dan menyuruhnya untuk membawa sepeda motornya dan menjemput Anak I didepan masjid Patobong.Lalu Anak I medmbonceng anak 3, ANAK III kenuju ke Toko tiga saudara Kamp.Katteong. untuk menjemput korban anak dan setelah sampai di tempat yang tersebut ternyata korban anak sudah ada bersama. SAFIRA yang menunggu. Lalu Anak I menyuruh anak 3, ANAK III untuk turun sebentar dan korban anak mengatakan kepada Anak I Bahwa nanti nanti kita ketemu didepan kantor desa. Lalu Anak I pergi ke rumah Anak II dan pada saat itu dia tidur lalu Anak I membangunkan Anak II dan mengatakan bahwa perempuan itu sudah ada lalu Anak II bangun dan mengatakan tunggu dulu., kemuydian Anak I kembali menjemput anak 3. Anak III . dan berpapasan dijalan dengan korban anak yang berboncengan dengan.SYAFIRA. lalu datang Anak II dan mengatakan tunggu dulu saya

Halaman 6 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan seketikannya informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

lihat dulu itu rumah .I NATI), dan Anak I bersama Anak III korban anak dan SYARIFA menunggu di depan lorong.tidak lama kemudian datang Anak II dan mengatakan bahwa rumah I NATI sedang kosong.Lalu SYAFIRA pulang dan mengatakan kepada bawa saja nanti ANAK KORBAN kerumah., lalu Anak I memboncen korban anak kerumah I NATI sedangkan Anak II dan Anak III berjalan kaki menuju ke rumah I NATI.Sesampainya I NATI Anak I bersama korban anak langsung masuk kedalam kamar dibawah kolong rumah lalu sedangkan Anak II dan anak 3. ANAK III duduk di balai bakai di luar, SELANJUTNYA ANAK I dan korban anak yang sedang dalam kamar dengan Pintu yang tertutup, lalu Anak I duduk lalu Anak I menatak wajah korban anak tetapi korban anak menyingkirkan muka Anak I saya karena dirinya tidak mau dilihat dan saat Anak I akan membuka celana korban anak lalu korban anak mengatakan bahwa nanti diri saya yang membuka sendilalu korban anak membuka celana dalamnya tetapi masih menggunakan rok sekolah. Lalu Anak I mencium bibir dan menghisap payudara korban anak lalu Anak I membuka celananya dan memasukkan alat kelaminhnya ke dalam alat kelamin korban anak dan mendorongnya berulang kali hingga Anak I merasa enak dan mengeluarkan sepempanya diluar alat kelamin korban anak,, kemudian Anak I memakai celananya dan membujuk korban anak untuk mau bersewtubuh dewngan Anak II, tetapi korban anak tidak mau lalu Anak I korban anak mengatakan layanimi karena rumahnya ditempati, lalu Anak II masuk kedalam kamar dan menarik Anak I keluar, lalu Anak II mendekati korban anak yang masih dalam keadaan bugil lalu Anak II membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak dan mendorongnya keluar masuk alat kelamin korban anak secara berulang kali hingga Anak II merasa enak dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin korban anak, kemudian Anak II keluar dari dalam kamar, kemudian Anak I bersama anak 3. ANAK III masuk ke dalam kamar lalu Anak I mengakata " ANAK KORBAN 1 pi lagi temanku, karena motomya di pakai kalau bukan ini motomya tidak ada dipakai jemputko, tetapi korban anak tidak mau, lalu Anak III mengatakan " tidak mauka itu saya karena sudahka di janji ", lalu Anak I keluar dari dalam kamar, lalu anak 3. ANAK III langsung mendekati korban anak dan mencium bibir korban anak dan membaringkan korban anak ditempat tidur, kemudian anak 3. ANAK III membuka celananya hingga

Halaman 7 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah lutuh, dan membuka bajunya, lalu menindih korban anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak dan mendorongnya berulang kali hingga anak 3. ANAK III merasa enak dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin korban anak dan memakai kembali pakaiannya, lalu korban anak memakai SYAFIRA ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama - sama dengan Anak II dan anak 3. Anak III Anak Korban yang masih berusia 13 tahun dan 7 bulan, sesuai dengan Foto Copy Ijazah sd No 40305361 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RASDIANA, S.Ag. MM, selaku Kepala sekolah UPT SD Negeri 164 Pinrang, mengalami luka robek lama pada selaut darah sesuai Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang 0309 / VER / RSUDL / II / 20232, tanggal 27 Februari 2023. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIANA, Sp. OG ., M. Kes yang Pada pemeriksaan ditemukan:

a. Pemeriksaan Alat kelamin luar ;

Tidak ada Kelainan

b. Pemeriksaan alat kelamin dalam :

Selaput darah (hymen) tampak robekan lama pada selaput darah arah jam lima dan jam tujuh ;

c. Pemeriksaan tes kehamilan Urine : Negatif

Kesimpulan :

- Selaput darah tidak unth
- Tampak Luka Robek Lama pada selaput darah arah jam lima dan jam tujuh yang dapat di sebabkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 d UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atar UURI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang Jo Pasal 55 ayat (1) 1 ke-1kUHPidana Jo UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang sisitim Peradilan Pidana anak;

ATAU

KEDUA :

Halaman 8 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Anak I, dengan Anak II dan anak 3. Anak III pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 12: 00 wita atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah INATI termasuk Kampung Labolong, Desa Mattongang- tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, terdakwa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yang bernama Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dewngannya atau dengan orang lain** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2022, Anak I p mendengar cerita yang beredar di kalangan anak muda di warung di Kampung Labolong bahwa ada perempuan asal Kampung Patobong yang bernama ANAK KORBAN bisa BO (boooking order) sebesar Rp.50.000 sehingga Anak I penasaran dan mencari nomor Whatsup Anak Korban.Beberapa hari kemudian saya lalu mendapatkan nomor Whatsap korban Anak, lalu Anak I menghubungi korban anak dan melalui Whatsap dan menawarkan kepada korban anak untuk membookingsnya karena Anak I ingin membooking korban anak .dan awalnya korban anak mengatakan lewat pesan whatsap bahwa dirinya bukan open BO, lalu Anak I membujuk korban anak untuk mengaku, sehingga korban anak mengaku bahwa dirinya memang BO, lalu Anak I menaruh korban anak untuk mengirim video dirinya yang telanjang dan mengancam korban anak bahwa apabila korban anak tidak mau mengirimkan video dirinya maka Anak I akan memberitahukan kepada kakak anak bahwa korban anak adalah BO sehingga korban anak mengiyahkan dan mengirimkan video dirinya yang setengah telanjang kepada Anak I, kemudian Anak I menanyakan berapa harga BO nya dan korban anak mengatakan sebesar Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah) lalu Anak I menawar hingga disepakati sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), lalu Anak I dan korban anak janjian untuk bertemu, tetapi dibatalkan oleh Anak I karena tidak ada kendaraan yang akan Anak I gunakan ;

Halaman 9 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum teresda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar seminggu kemudian Anak I kembali menghubungi kembali menghubungi korban anak lewat Whatsap dan menyampaikan bahwa saya ingin berhubungan badan dengannya dan meminta agar korban anak melayani Anak I dengan gratis dan korban anak awalnya tidak mau tetap! Anak I mengancamnya kalau tidak mau nanti maka Anak I akan menyebarkan video korban anak yang setengah telanjang yang telah dikirim oleh korban anak hingga menjadi viral, sehingga korban anak bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak I dan janji untuk bertemu di tentukan oleh Anak I, tetapi kembali gagal karena tidak ada kendaraan ;
- Kemudian Anak I mengatakan kepada anak 3. ANAK III bahwa " apakah kamu mau berhubungan seksual karena ada ini perempuan BO dan bisa gratis karena dia takut saya sebar video dirinya yang telanjang tapi sebenarnya saya tidak berniat menyebarkan dan hanya mengancam korban anak, tetapi saya tidak ada kendaraan jadi motomu saja yang dipakai. dan anak 3. ANAK III menyanggupi dan bersedia motornya yang dipakai untuk menjemput korban anak, kemudian pada hari selasa tanggal 21 februari 2023 siang Anak I SULLYVAN menghubungi korban anak dan menyampaikan melalui pesan whatsapp bahwa saya sudah ingin berhubungan badan sama kamu ".Kemudian korban anak langsung menjawab dengan mengiyakan dan bersedia melayani ingin berhubungan badan dan saya dan di sepakati hari Sabtu, tetapi korban anak membatalkan dan bersedia untuk besok yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari, dan janji untuk bertemu dan menjemput korban anak di samping toko tiga saudara di kampung Katteong pada jam 12.40 wita. kemudian Anak I SULLYVAN menemui Anak II dan menanyakan bahwa apakah ada tempatnya untuk bisa ditempati berhubungan badan karena ada perempuan yang Anak I SULLYVAN mau jemput. lalu Anak II mengatakan bahwa ada rumahnya .I NATI karena biasanya dia keluar rumah dan suaminya sudah meninggal. Lalu Anak I SULLYVAN mengatakan kepada Anak II apakah kamu juga ingin ikut tetapi pada saat itu Anak II tidak mau ikut. Keesokan harinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 sekitar pukul 12.00 Anak I SULLYVAN menghubungi anak 3 ANAK III dan menyuruhnya untuk membawa sepeda motornya dan menjemput Anak I didepan masjid Patobong. Lalu Anak I medmbonceng anak 3, ANAK III kenuju ke Toko tiga saudara Kamp. Katteong. untuk menjemput korban anak dan setelah sampai

Halaman 10 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktifan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat yang tersebut ternyata korban anak sudah ada bersama. SAFIRA yang menunggu. Lalu Anak I menyuruh anak 3. ANAK III untuk turun sebentar dan korban anak mengatakan kepada Anak I Bahwa nanti nanti kita ketemu didepan kantor desa. Lalu Anak I pergi ke rumah Anak II dan pada saat itu dia tidur lalu Anak I membangunkan Anak II dan mengatakan bahwa perempuan itu sudah ada lalu Anak II bangun dan mengatakan tunggu dulu., kemuydian Anak I kembali menjemput anak 3. Anak III . dan berpapasan dijalan dengan korban anak yang berboncengan dengan.SYAFIRA. lalu datang Anak II dan mengatakan tunggu dulu saya lihat dulu itu rumah .(NATI), dan Anak I bersama Anak III korban anak dan SYARIFA menunggu didepan lorong.tidak lama kemudian datang Anak II dan mengatakan bahwa rumah I NATI sedang kosong.Lalu SYAFIRA pulang dan mengatakan kepada bawa saja nanti ANAK KORBAN kerumah., lalu Anak I memboncenkorban anak kerumah I NATI sedangkan Anak II dan Anak III berjalan kaki menuju ke rumah I NATI.Sesampainya I NATI Anak I bersama korban anak langsung masuk kedalam kamar dibawah kolong rumah lalu sedangkan Anak II dan anak 3. ANAK III duduk di balai bakai di luar, SELANJUTNYA ANAK I dan korban anak yang sedang dalam kamar dengan Pintu yang tertutup, lalu Anak I duduk lalu Anak I menatak wajah korban anak tetapi korban anak menyingkirkan muka Anak I saya karena dirinya tidak mau dilihat dan saat Anak I akan membuka celana korban anak lalu korban anak mengatakan bahwa nanti diri saya yang membuka sendilalu korban anak membuka celana dalamnya tetapi masih menggunakan rok sekolah. Lalu Anak I mencium bibir dan menghisap payudara korban anak lalu Anak I membuka celananya dan memasukkan alat kelaminhnya ke dalam alat kelamin korban anak dan mendorongnya berulang kali hingga Anak I merasa enak dan mengeluarkan sepemanya diluar alat kelamin korban anak., kemudian Anak I memakai celananya dan membujuk korban anak untuk mau bersewtubuh dewngan Anak II, tetapi korban anak tidak mau lalu Anak I korban anak mengatakan layanimi karena rumahnya ditempati, lalu Anak II masuk kedalam kamar dan menarik Anak I keluar, lalu Anak II mendekati korban anak yang masih dalam keadaan bugil lalu Anak II membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya ke adalam alat kerlamin korban anak dan mendorongnya keluar masuk alat kelamin korban anak secara berulang kali hingga Anak II merasa

Halaman 11 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enak dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin korban anak, kemudian Anak II keluar dari dalam kamar, kemudian Anak I bersama anak 3. ANAK III masuk ke dalam kamar lalu Anak I mengakata " ANAK KORBAN 1 pi lagi temanku, karena motomya di pakai kalau bukan ini motomya tidak ada dipakai jemputko, tetapi korban anak tidak mau, lalu Anak III mengatakan " tidak mauka itu saya karena sudahka di janji ", lalu Anak I keluar dari dalam kamar, lalu anak 3. ANAK III langsung mendekati korban anak dan mencium bibir korban anak dan membaringkan korban anak ditempat tidur, kemudian anak 3. ANAK III membuka celananya hingga dibawah lutuh, dan membuka bajunya, lalu menindih korban anak dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban anak dan mendorongnya berulang kali hingga anak 3. ANAK III merasa enak dan mengeluarkan spermanya diluar alat kelamin korban anak dan memakai kembali pakaiannya, lalu korban anak memakai kembali pakaiannya, kemudian Anak I mengantar korban anak ke rumah SYAFIRA ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I bersama - sama dengan Anak II dan anak 3. Anak III Anak Korban yang masih berusia 13 tahun dan 7 bulan, sesuai dengan Foto Copy Ijazah sd No 40305361 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RASDIANA, S.Ag. MM, selaku Kepala sekolah UPT SD Negeri 164 Pinrang, mengalami luka robek lama pada selaut darah sesuai Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang 0309 / VER / RSUDL / II / 20232, tanggal 27 Februari 2023. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIANA . Sp. OG ., M. Kes yang Pada pemeriksaan ditemukan:

a. Pemeriksaan Alat kelamin luar ;

Tidak ada Kelainan

b. Pemeriksaan alat kelamin dalam :

Selaput darah (hymen) tampak robekan lama pada selaput darah arah jam lima dan jam tujuh ;

c. Pemeriksaan tes kehamilan Urine : Negatif

Kesimpulan :

- Selaput darah tidak utuh
- Tampak Luka Robek Lama pada selaput darah arah jam lima dan jam tujuh yang dapat di sebabkan oleh trauma benda tumpul

Halaman 12 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum teresda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. UURI NO. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atar UURI No, 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Pasal 55 ayat (1) 1 ke- 1 KUHPidana Jo UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang sisitim Peradilan Pidana anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak I, bersama-sama dengan Anak II dan Anak III telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekitar jam 12:00 Wita bertempat di rumah I NATI termasuk Kampung Labolong, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang telah memaksa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan dihadapan Penyidik Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban mau disetubuhi oleh oleh Anak I karena dirinya mengancam akan menyebarkan video bugil Anak Korban ke orang lain sehingga Anak Korban dengan terpaksa bersedia untuk bersetubuh dengan Para Anak;
 - Bahwa awalnya Anak Korban kenal dengan Anak I melalui media sosial, dan Anak Korban beberapa kali berkomunikasi dengan Anak I melalui pesan chat dan video call, beberapa saat setelah itu, Anak I meminta Anak Korban mengirimkan foto atau video bugil Anak Korban, dan awalnya Anak Korban tidak mau tetapi Anak I Mengancam akan memermalukan kakak Anak Korban, sehingga Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian yang menutupi tubuh bagian atas dan payudara Anak Korban nampak dalam foto tersebut. Tidak lama kemudian lalu Anak

Halaman 13 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

I kembali meminta video bugil Anak Korban, namun Anak Korban menolak ketika itu. Sehingga Anak I mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban kepada orang lain. Pada akhirnya karena Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban mengirimkan video bugil Anak Korban yang memperlihatkan payudara Anak Korban. setelah itu, Anak I kembali meminta kepada Anak Korban agar Anak Korban mau melayaninya berhubungan badan dan mengancam jika Anak Korban tidak bersedia maka Anak I akan menyebarkan video bugil tersebut kepada orang lain, sehingga Anak Korban menyetujui dan bersedia melayaninya berhubungan badan;

- Bahwa kemudian sehari sebelum kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Anak I menghubungi Anak Korban dan meminta Anak Korban bertemu dengannya dan pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Anak I mendatangi sekolah Anak Korban dan menggu Anak Korban setelah itu, ketika Anak Korban keluar dan melihat Anak I bersama dengan Anak III sedang berada di depan sekolah dan menunggu Anak Korban, setelah itu Anak I mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak II dan pada saat itu teman Anak Korban yaitu SAFIRA berkata kepada Anak I bahwa "kalau mauko bawa i ANAK KORBAN, kasi ikutka juga";
- Bahwa kemudian Anak Korban dan ANAK KORBAN berboncengan sepeda motor sedangkan Anak I berboncengan dengan Anak III berangkat menuju rumah Anak II dan setelah sampai di rumah tersebut yang ternyata rumah tetangga Anak II, SAFIRA pamit pulang duluan dengan alasan akan mengantar temannya CACA pulang kerumahnya, dan SAFIRA mengatakan kepada Anak I bahwa "antar nanti ANAK KORBAN kerumah ku, nanti saya yang antar pulang kerumahnya". Setelah itu Anak I menyuruh korban masuk kedalam ruangan yang ada di bawah rumah panggung tersebut sedangkan Anak II dan Anak III menunggu diluar;
- Bahwa kemudian Anak I menyuruh Anak Korban berbaring diatas tempat tidur. Setelah itu, Anak Korban melihat Anak I membuka celananya, lalu kemudian Anak I membuka baju seragam sekolah Anak Korban hingga yang tersisa hanya pakaian dalam yang menutupi tubuh Anak Korban, setelah itu Anak I hendak membuka rok sekolah yang Anak Korban kenakan namun Anak Korban menghentikan dan berkata bahwa "biar saya

Halaman 14 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pi yang buka rok ku" lalu kemudian Anak Korban membuka rok dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Anak I mencium bibir Anak Korban, lalu kemudian Anak I menghisap payudara Anak Korban, memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan kemudian Anak I mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu mendorongnya berulang kali hingga dirinya mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban dan Anak I menyetubuhi Anak Korban pada saat itu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa setelah itu, Anak I memakai pakaiannya lalu membujuk Anak Korban supaya mau melayani Anak II, awalnya Anak Korban menolak tetapi Anak I mengatakan bahwa "layani mi karena rumahnya ditempati". Kemudian Anak II masuk kedalam kamar dan menghampiri Anak I dan menariknya keluar dari ruangan, lalu Anak II menghampiri Anak Korban yang pada saat itu masih dalam keadaan bugil dan hanya pakaian dalam yang menutupi tubuh bagian atas Anak Korban setelah itu Anak II membuka celananya namun tidak sampai terlepas dari kakinya dan langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu kemudian Anak II mendorongnya berulang kali hingga mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban. Beberapa saat setelah itu, Anak II keluar dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak I kembali masuk kedalam kamar bersama dengan Anak III setelah itu Anak I kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa "ANAK KORBAN 1 (satu) pi lagi teman ku, karena motomya dipakai, kalau bukan ini motomya tidak akan ada dipakai jemputko di sekolah". lalu Anak Korban menolak pada saat itu, namun Anak III mengatakan bahwa "tidak mauka itu saya karena sudah ka dijanji". Lalu tiba-tiba Anak I pergi meninggalkan Anak Korban dengan Anak III berdua didalam ruangan tersebut. setelah itu, Anak III mendekat ke arah Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban dan kemudian membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur, lalu Anak III membuka celananya namun tidak sampai lepas dari tubuhnya, kemudian Anak III membuka bajunya kemudian Anak III HIDAYAT memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya

Halaman 15 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali hingga mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermnya diluar alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak III memakai celana dan bajunya lalu keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Korban memakai baju dan celana lalu masuk Anak I dan mengajak Anak Korban keluar, lalu mengantarkan Anak Korban ke rumah SAFIRA, kemudian SAFIRA mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009, saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas VII SMP;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Anak Korban merasa malu dan trauma;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Sedangkan Anak Korban tetap pada keterangannya

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak I memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak I tidak mengancam akan menyebarkan foto/video bugil Anak Korban pada saat kejadian tersebut, tetapi ancaman tersebut Anak I lakukan sudah lama yaitu sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut Anak I dan Anak Korban sudah janji bertemu sehingga Anak I datang ke sekolah Anak Korban untuk menjemputnya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak II membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak III HIDAYAT membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Terhadap pendapat Anak I, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **SIA Binti DAENG LAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Para Anak telah menyetubuhi anak Saksi yaitu Anak Korban (Anak

Halaman 16 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keaktualan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Korban) pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Labolong Desa Matlongang tongang Kec.Mattirosompe Kab. Pinrang.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 anak Saksi yang bernama RISAL (kakak Anak Korban) mengatakan kepada Saksi bahwa "ma' anakmu kirimkan foto-fotonya dan viral, lalu Saksi tanya viral apa tapi RISAL katakan tidak tahu Viral apa," kemudian Saksi bertanya ke Anak Korban kenapa ko nak, tetapi Anak Korban katakan "tidak ji";
- Bahwa awalnya saat Saksi baru saja pulang dari mencari ikan dan setelah Saksi sampai di rumah Saksi kemudian mencuci baju tak lama setelah itu datang salah satu ipar Saksi yaitu LINA dating ke rumah Saksi kemudian Saksi bertanya bahwa apa maksud kedatangannya tersebut kemudian setelah itu Saksi berbicara dengan ipar Saksi bersama dengan suami Saksi lalu ipar saksi menyampaikan bahwa ia mendapat telepon dari orang tua Anak I dan menyampaikan bahwa Anak I telah menyetubuhi Anak Saksi yaitu Anak Korban dan maksud dari kedatangan ipar Saksi tersebut hendak mencari jalan keluar dari hal tersebut;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut Saksi langsung bertanya kepada Anak Korban akan tetapi Anak Korban tidak mengaku kemudian Saksi meminta Ipar Saksi agar membawa Anak Korban untuk diamankan kemudian Saksi pergi menemui bapak Saksi dan memanggil orang tua Saksi untuk datang ke rumah Saksi setelah orang tua Saksi datang kemudian Saksi mengajaknya untuk berangkat menuju ke rumah Ipar Saksi yang membawa Anak Korban, setelah sampai di rumah tersebut lalu Saksi membujuk dan bertanya kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban baru mengakui bahwa Para Anak telah menyetubuhinya, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Para Anak ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Saksi sekeluarga merasa malu dan Anak Korban tidak mau lagi ke sekolah karena malu dan sering mengurung diri;
- Bahwa Anak Korban masih tergolong sebagai anak yang lahir pada tanggal 14 Juli 2009, saat ini masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan duduk di kelas VII SMP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Anak Korban dengan Anak I tidak memiliki hubungan asmara;

Halaman 17 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Foto Copy Ijazah SD An. ANAK KORBAN No 40305361 yang dibuat dan ditanda tangani oleh RASDIANA, S.Ag. MM, selaku Kepala sekolah UPT SD Negeri 164 Pinrang;
- Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang 0309 / VER / RSUDL / II / 20232, tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MARIANA, Sp. OG., M. Kes;
- Foto copy akta kelahiran An. ANAK I no. 58923/ AK/2007 tanggal 2 Juli 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL FATTAH, M.SI, selaku kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pinrang;
- Foto copy akta kelahiran An. Anak II no. 7315-LT-04112015-0088 tanggal 2 Desember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. ANDI PABISEANGI M.SI, selaku kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pinrang;
- Foto copy akta kelahiran An. ANAK III no.6403/AK/2008 tanggal 29 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. ANDI PABISEANGI M.SI, selaku kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I

- Bahwa Anak mengerti di periksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak bersama-sama dengan Anak II dan Anak III telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Labolong Desa Mattongang tongang Kec.Mattirosompe Kab. Pinrang;
- Bahwa awalnya pada bulan oktober 2022 Anak mendengar cerita anak muda di warung di kampong Labolong bahwa ada perempuan BO (boooking order) Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang bernama Anak Korban asal patobong sehingga Anak penasaran dan mencari nomor Whatsapp Anak Korban dan beberapa hari kemudian Anak lalu mendapatkan nomor Whatsapp Anak Korban lalu Anak menghubungi Anak Korban dan melalui

Halaman 18 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dan menawarinya untuk membookingnya karena Anak ingin berhubungan badan, tetapi Anak Korban awalnya mengatakan lewat pesan Whatsapp bahwa dirinya bukan open BO namun Anak membujuknya sehingga kemudian dirinya mengaku bahwa dirinya memang open BO dan membagi hasil BO nya kepada temannya;

- Bahwa kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk mengirim video dirinya yang telanjang dan Anak mengancamnya apabila tidak mau mengirimkan videonya maka Anak akan memberitahukan kepada kakaknya dan sepepunya bahwa Anak Korban adalah perempuan BO, kemudian Anak Korban mengiyakan dan mengirimkan video dirinya yang setengah telanjang, selanjutnya Anak menawarkan berapa harga open BO nya dan dijawab Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun Anak menawarnya karena terlalu mahal sehingga kami sepakat hingga harganya yaitu Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah, setelah itu Anak dan Anak Korban akan bertemu namun Anak membatalkan pertemuan tersebut karena tidak ada kendaraan yang Akan Anak pakai;
- Bahwa selanjutnya sekitar seminggu kemudian Anak kembali menghubungi Anak Korban lewat Whatsapp dan menyampaikan bahwa Anak ingin berhubungan badan dengannya dan Anak minta agar Anak Korban melayani Anak dengan gratis dan awalnya Anak Korban tidak mau tetapi Anak mengancamnya kalau tidak mau nanti Anak akan menyebarkan video dirinya yang setengah telanjang yang telah dikirimkan kepada Anak dan menjadi viral sehingga pada saat itu Anak Korban mengiyakan dan mau melayani Anak, lalu kami sepakat berhubungan badan di suatu tempat yang akan ditentukan kemudian namun lagi-lagi batal karena Anak tidak ada kendaraan, setelah itu Anak tidak berhubungan lagi melalui Whatsapp;
- Bahwa kemudian Anak mengatakan kepada Anak III bahwa "apakah kamu mau berhubungan seksual karena ada ini perempuan BO dan bisa gratis karena dia takut saya sebarkan video dirinya yang telanjang tapi sebenarnya saya tidak berniat menyebarkan dan hanya mengancam, tetapi saya tidak ada kendaraan jadi motomu saja yang dipakai" dan Anak III menyanggupi dan bersedia motornya yang dipakai untuk menjemput korban Anak Korban, kemudian pada hari selasa tanggal 21 february 2023 siang Anak menghubungi Anak Korban dan menyampaikan melalui pesan Whatsapp bahwa "saya sudah ingin berhubungan badan sama kamu"

Halaman 19 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segea hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Korban langsung menjawab dengan mengiyakan dan bersedia melayani ingin berhubungan badan dengan Anak dan di sepakati hari Sabtu, tetapi Anak Korban membatalkan dan bersedia untuk keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, dan janji untuk bertemu dan menjemput Anak Korban di samping toko tiga saudara di kampung Katteong pada jam 12.40 wita;

- Bahwa kemudian Anak menemui Anak II dan menanyakan bahwa apakah ada tempatnya untuk bisa ditempati berhubungan badan karena ada perempuan yang Anak mau jemput, lalu Anak II mengatakan bahwa ada rumahnya I NATI karena biasanya dia keluar rumah dan suaminya sudah meninggal, lalu Anak mengatakan kepada Anak II apakah kamu juga ingin ikut tetapi pada saat itu Anak II tidak mau ikut;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Anak menghubungi Anak III dan menyuruhnya untuk membawa sepeda motornya dan menjemput Anak di depan masjid Patobong, lalu Anak membonceng Anak III menuju ke Toko tiga saudara Kamp.Katteong untuk menjemput Anak Korban dan setelah sampai di tempat yang tersebut ternyata Anak Korban sudah ada bersama SAFIRA yang menunggu, lalu Anak menyuruh Anak III untuk turun sebentar dan Anak Korban mengatakan kepada Anak Bahwa nanti kita ketemu di depan kantor desa, lalu Anak pergi ke rumah Anak II dan pada saat itu dia tidur lalu Anak membangunkan Anak II dan mengatakan bahwa perempuan itu sudah ada lalu Anak II bangun dan mengatakan tunggu dulu, kemudian Anak kembali menjemput Anak III dan berpapasan di jalan dengan Anak Korban yang berboncengan dengan SYAFIRA, lalu datang Anak II dan mengatakan tunggu dulu saya lihat dulu itu rumah I NATI dan Anak bersama Anak III dan Anak Korban serta SYARIFA menunggu di depan lorong, tidak lama kemudian datang Anak II dan mengatakan bahwa rumah I NATI sedang kosong, lalu SYAFIRA akan pulang dan mengatakan bawa saja nanti Anak Korban kerumah saya dan Anak mengiyakan lalu SYAFIRA pergi meninggalkan kami;
- Bahwa kemudian Anak membonceng Anak Korban menuju kerumah I NATI sedangkan Anak II dan Anak III berjalan kaki menuju ke rumah I NATI dan Sesampainya di rumah I NATI, Anak dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamar dan ketika didalam Anak melihat diluar Anak II dan Anak III

Halaman 20 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanusanya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sudah datang dan duduk di balai-balai, lalu Anak dan Anak Korban tetap didalam kamar yang terletak dibawah rumah panggung I NATI dalam keadaan pintu tertutup sambil duduk di tempat tidur dan Anak menatap wajah Anak Korban namun Anak Korban menyingkirkan wajah Anak karena dirinya tidak mau dilihat, kemudian Anak akan membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban tidak mau dan mengatakan bahwa nanti dirinya yang membuka sendiri kemudian Anak Korban mengatkan agar Anak tidak melihatnya ketika dirinya membuka celananya, lalu Anak Korban membuka celana dalamnya namun masih menggunakan rok sekolah dan Anak langsung mencium Anak Korban sambil membuka kancing baju sekolahnya. Setelah itu Anak mengangkat BH Anak Korban sehingga payudaranya kelihatan, lalu Anak menanggalkan baju dan celana Anak kemudian Anak mencium payudara Anak Korban beberapa kali sambil meraba-raba alat kelamin Anak Korban dan memasukkan jari-jari Anak di dalam lobang alat kelamin hingga Anak Korban mengatakan sakit sehingga Anak menarik kembali jari-jari Anak dan kembali mencium bibir dan payudara Anak Korban hingga alat kelamin Anak sudah mengeras lalu Anak langsung memasukkan Alat kelain Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali hingga Anak Korban mengatakan sakit, lalu Anak menariknya keluar dan Anak mengarahkan kipas ke Anak Korban, setelah itu Anak Korban lalu mengocok alat kelamin Anak beberapa saat dan anak kembali memasukkan alat kelamin Anak kedalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali hingga Anak Korban merasa enak dan Anak Juga merasa enak dan menumpahkan sperma Anak di paha Anak Korban, setelah itu Anak memakai celana dan baju sedangkan Anak Korban menurunkan kembali BH nya hingga payudaranya tertutup namun belum memakai baju sekolah dan celana dalamnya;

- Bahwa kemudian Anak mengatakan kepada Anak Korban bahwa ada juga teman Anak dua orang yaitu Anak II dan Anak III yang sementara duduk diluar juga ingin begitu (berhubungan badan) dengan kamu. tetapi Anak Korban tidak mau dan mengatakan tidak bilang dari tadi bahwa ada teman Anak yang juga mau, lalu Anak membujuk Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Anak II dan Anak III hingga Anak Korban mengatakan iya, lalu Anak memanggil Anak II dan mengatakan kepadanya agar jangan memaksa Anak Korban kalau dia tidak mau, lalu Anak keluar

Halaman 21 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar dan Anak II berdua dengan Anak Korban dalam kamar yang kemudian berhubungan badan sedangkan Anak menunggu di balai-balai bersama dengan Anak III, Sekitar tiga menit kemudian Anak II keluar dari kamar dan selanjutnya Anak bersama Anak III masuk kedalam kamar dan Anak mengatakan kepada Anak Korban "1 (satu) pi temanku", tetapi Anak Korban tidak mau lalu Anak katakan "nah motornya di pake jemputko", sehingga Anak Korban bersedia berhubungan badan dengan Anak III;

- Bahwa kemudian Anak keluar dari dalam kamar lalu pergi ke WC dan ketika keluar dari WC Anak melihat I NATI sudah datang bersama temannya I NARI dan duduk di balai-balai cerita dengan Anak II, lalu I NATI bertanya siapa bawa itu perempuan didalam kamar dan Anak menjawab sambil bercanda "pacarku", tidak lama kemudian Anak III keluar dari kamar dan Anak langsung masuk kedalam kamar dan menyuruh Anak Korban untuk memakai kembali pakaiannya, setelah itu Anak menasehati Anak Korban dan mengajaknya keluar dari kamar, namun kami tidak langsung keluar karena ada beberapa orang laki-laki lagi yang datang sehingga Anak Korban takut ketahuan, tidak lama kemudian beberapa orang laki-laki tersebut pulang sehingga Anak dan Anak Korban keluar dari kamar dan pamit kepada I NATI dan I NARI lalu Anak langsung membonceng Anak Korban kerumah SYAFIRA sedangkan Anak III meninggalkan tempat tersebut berboncengan dengan Anak II;
- Bahwa sepengetahuan Anak bahwa Anak Korban masih tergolong sebagai Anak karena masih sekolah Kelas VII SMP;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak menceritakan kepada Anak II dan Anak III bahwa Anak menyimpan foto/video setengah telanjang milik Anak Korban yang Anak gunakan untuk mengancam Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Anak;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak dan teman-teman Anak karena Anak mengancam akan menyebarkan foto/video telanjang Anak Korban;
- Bahwa Anak bersedia dinikahkan dengan Anak Korban sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Anak Korban dan keluarganya, namun Anak Korban dan keluarganya tidak bersedia;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Halaman 22 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak bersama-sama dengan Anak I dan Anak III telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Labolong Desa Mattongang tongang Kec.Mattirosompe Kab. Pinrang;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 saat Anak sedang berada di rumah Anak di labolong Kec.Mattiro sompe Kab.Pinrang tiba tiba datang Anak I dan Anak bercerita dengan Anak I dan Anak I mengatakan "CARIKAN KA DULU TEMPAT", pada saat itu Anak langsung paham maksud dan tujuan Anak I mencari tempat dan pada saat itu Anak langsung menjawab dengan mengatakan "iya nanti", kemudian keesokan harinya hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Anak I kembali mendatangi Anak dan mengatakan "BANGUN MKI ADA MI ITU PEREMPUAN DI DEPAN" dan pada saat itu Anak langsung mencuci muka dan langsung mengarah ke dapan rumah dan pada saat itu Anak melihat Anak I bersama dengan Anak III, Anak Korban dan SAFIRA, lalu Anak mengatakan kepada Anak I dengan mengatakan "TUNGGU MA DULU DI SITU SAYA PERGI CEK ITU RUMAH" kemudian Anak pergi ke rumah I NATI, setelah saya sampai di rumah I NATI Anak memarkir sepeda motor Anak di bawah rumah I NATI kemudian Anak mengecek keadan rumah tersebut dan pada saat Anak mengetahui bahwa rumah tersebut kosong, Anak langsung berjalan kembali menuju depan rumah Anak untuk memanggil Anak I dan pada saat itu Anak I dan Anak Korban berboncengan mengarah ke rumah NATI kemudian pada saat itu Anak melihat SAFIRA meninggalkan lokasi tersebut, sedangkan Anak berjalan bersama dengan Anak III menyusul Anak I dan Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di rumah I NATI Anak melihat Anak I dan Anak Korban masuk kedalam ruangan di bawah rumah NATI, kemudian pada saat itu Anak sempat bercerita dengan Anak III, berselang beberapa menit Anak I mengintip di lubang ruangan tersebut dan langsung mengatakan "aja mu maccoro (JANGANKO ADA MENGITIP)", kemudian Anak I meminta Handphone miliknya dan pada saat itu Anak III memberikan handphone Anak

Halaman 23 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasl pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, berselang beberapa saat kemudin Anak I kembali mengitip di lubang ruangan tersebut lalu mengatakan "MAUKI GA JUGA "; kemudian Anak menjawab dengan mengatakan "KASIH TAU DULU ITU PEREMPUAN (ANAK KORBAN) MAUJI ATAU TIDAK");

- Bahwa pada saat Anak I membuka pintu ruangan tersebut kemudian menarik Anak masuk dan pada saat Anak di dalam ruangan tersebut Anak I langsung keluar dari ruangan tersebut dan Anak langsung bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "MAUKI GA ATAU TIDAK" setelah beberapa detik Anak tidak mendengar jawaban dari Anak Korban lalu Anak langsung mengarah untuk keluar dari ruangan tersebut kemudian Anak Korban langsung berbicara dengan mengatakan "AYOMI PLE SEBENTAR" dan Anak Korban langsung berbaring di tempat tidur yang ada dalam ruangan tersebut, dan pada saat itu juga Anak langsung membuka celana Anak dan langsung mengarahkan Alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian berselang tiga menit Anak merasa enak dan langsung menunpahkan sperma Anak ke seprei tempat tidur, setelah itu Anak langsung berdiri dan memakai celana Anak kemudian Anak keluar dari ruangan tersebut dan memanggil Anak I kemudian Anak I masuk kedalam ruangan tersebut sambil mengatakan "KELUAR MAKO GILIRANNYA LAGI ANAK III", kemudian Anak keluar dan Anak III masuk di dalam ruangan tersebut;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak I menunggu diluar ruangan tersebut lalu datang INATI dan I NANI, tidak lama kemudian Anak III keluar lalu Anak I masuk kedalam kamar tersebut dan tidak lama kemudian keluar bersama Anak Korban lalu Anak I membonceng Anak Korban sedangkan Anak berboncengan dengan Anak III;
- Bahwa sepengetahuan Anak bahwa Anak Korban masih tergolong sebagai Anak karena masih sekolah Kelas VII SMP;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak I menceritakan kepada Anak bahwa ia menyimpan foto/video setengah telanjang milik Anak Korban yang Anak I gunakan untuk mengancam Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan dirinya;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak dan teman-teman Anak karena Anak I mengancam akan menyebarkan foto/video telanjang Anak Korban;

Halaman 24 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang eksesnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Anak III

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan Anak bersama-sama dengan Anak I dan Anak II telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 22 februari 2023 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di Labolong Desa Mattongang tongang Kec.Mattirosompe Kab. Pinrang;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak berikan di hadapan Penyidik Kepolisian adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa awalnya pada saat itu bulan Kktober 2022 Anak mendengar cerita dari Anak I bahwa ia hendak menyetubuhi Anak Korban akan tetapi tidak jadi karna pada saat itu Anak I tidak memiliki kendaraan kemudian setelah itu pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 saat Anak sedang berada di sekolah kemudian Anak menerima telepon dari Anak I yang meminta Anak untuk menjemputnya di belakang masjid dekat rumah Anak II dan kemudian setelah menerima telpon tersebut Anak pergi menjemput Anak I dan setelah itu Anak I membonceng Anak menggunakan sepeda motor Anak menuju ke salah satu SMP setelah sampai di sana kami kemudian bertemu dengan Anak Korban dan Anak mendengar Anak I mengajak Anak Korban untuk bertemu di salah satu tempat dengan Anak Korban di bonceng oleh salah satu temannya kemudian kami berangkat ke salah satu tempat dan singgah di depan lorong dan mendapati Anak II dimana tempat kejadian tersebut terjadi, setelah itu teman Anak Korban kemudian pulang kemudian setelah itu Anak I membonceng Anak Korban berangkat ke dalam salah satu rumah yang ditunjukkan oleh Anak IIA dengan berboncengan menggunakan motor Anak setelah itu Anak bersama Anak II berjalan kaki menuju rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Anak melihat Anak I bersama dengan Anak Korban masuk kedalam rumah tersebut dan Anak bersama dengan Anak II menunggu di teras rumah tersebut kemudian setelah kurang lebih satu jam Anak I memanggil Anak II masuk dan Anak mendengar Anak I membujuk Anak Korban agar melayani juga Anak II, kemudian setelah itu Anak I keluar dan meninggalkan Anak Korban dengan Anak II di dalam kamar tersebut kemudian setelah itu kurang lebih lima menit lalu Anak II Keluar dan

Halaman 25 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasl pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak I masuk kembali ke dalam dan Anak Korban agar melayani Anak juga kemudian Anak I memanggil Anak masuk kemudian dan membujuk Anak Korban hingga Anak Korban mau berhubungan badan dengan Anak lalu Anak I keluar meninggalkan Anak bersama Anak Korban didalam kamar tersebut kemudian Anak mendekati Anak Korban yang berbaring dan Anak duduk di sampingnya, setelah itu Anak mencium Anak Korban pada bagian lehernya kemudian setelah Anak dengan Anak Korban berciuman lalu Anak mengajak kepada Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban mengiyakan kemudian Anak langsung menurunkan celana Anak sampai di lutut dan Anak Korban mengangkat rok yang ia kenakan kemudian Anak langsung memasukkan kelamin Anak kedalam Alat kelamin Anak Korban dan mendorong keluar masuk kedalam Alat kelamin Anak Korban hingga Anak merasa enak dan mengeluarkan sperma Anak di baju Anak Korban setelah itu Anak keluar dan Anak I kembali masuk kedalam kamar tersebut;

- Bahwa Anak kemudian menunggu di depan lorong rumah tersebut bersama dengan salah satu teman Anak sedangkan Anak II duduk di teras rumah tersebut, setelah itu Anak I keluar bersama Anak Korban dan mengantar Anak Korban pulang menggunakan motor Anak sedangkan Anak berboncengan dengan Anak II;
- Bahwa sepengetahuan Anak bahwa Anak Korban masih tergolong sebagai Anak karena masih sekolah Kelas VII SMP;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak I menceritakan kepada Anak bahwa ia menyimpan foto/video setengah telanjang milik Anak Korban yang Anak I gunakan untuk mengancam Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan dirinya;
- Bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban bersedia untuk berhubungan badan dengan Anak dan teman-teman Anak karena Anak I mengancam akan menyebarkan foto/video telanjang Anak Korban;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan JUMIATI, orangtua dari Anak I, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sehari-hari diasuh serta tinggal bersama Bapak dan Ibu dan adik-adiknya;
- Bahwa Anak adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan orangtua, Anak termasuk anak yang baik dan penurut serta rajin membantu orangtua;
- Bahwa Anak saat ini masih bersekolah dan duduk di bangku SMA;
- Bahwa orangtua dan keluarga sering memberikan nasehat kepada Anak, namun orangtua dan keluarga tidak mengetahui jika anak bergaul dan melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa sepengetahuan keluarga, sebelumnya Anak tidak pernah terlibat dalam peristiwa kejahatan dan belum pernah dipidana;
- Bahwa keluarga Anak menyatakan bersedia dan sanggup untuk mendidik serta membimbing Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;
- Bahwa terhadap kejadian ini, keluarga sangat merasa malu, menyesal, dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa orangtua Anak sudah beberapa kali memohon maaf dan mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban namun sampai saat ini belum tercapai perdamaian, meskipun orangtua menginginkan agar Anak dinikahkan dengan Anak Korban sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa orangtua Anak berharap Anak dapat menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta memohon kepada Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ASRIANTO, wali dari Anak II, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sehari-hari diasuh serta tinggal bersama orangtua dan kakak-kakaknya, namun orangtua saat ini sedang sakit;
- Bahwa Anak adalah anak terakhir dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan orangtua dan keluarga, Anak termasuk anak yang baik dan penurut serta rajin membantu orangtua dan kakak-kakaknya;
- Bahwa Anak saat ini sudah putus sekolah karena Anak lebih memilih bekerja serabutan dan mendapatkan penghasilan, padahal sebenarnya orangtua

Halaman 27 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kakak-kakaknya masih sanggup membiayai dan ingin agar Anak melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa orangtua dan keluarga sering memberikan nasehat kepada Anak, namun orangtua dan keluarga tidak mengetahui jika anak bergaul dan melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa sepengetahuan keluarga, sebelumnya Anak tidak pernah terlibat dalam peristiwa kejahatan dan belum pernah dipidana;
- Bahwa keluarga Anak menyatakan bersedia dan sanggup untuk mendidik serta membimbing Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;
- Bahwa terhadap kejadian ini, keluarga sangat merasa malu, menyesal, dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa orangtua Anak berharap Anak dapat menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta memohon kepada Hakim agar memberikan putusan yang seingan-ringannya kepada Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan IRMAYANA, S.Sos, orangtua dari Anak III, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sehari-hari diasuh serta tinggal bersama Bapak, Ibu, dan adiknya;
- Bahwa Anak adalah anak pertama dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan orangtua, Anak termasuk anak yang baik dan penurut serta rajin membantu orangtua;
- Bahwa Anak saat ini masih bersekolah dan duduk di bangku SMA;
- Bahwa orangtua sering memberikan nasehat kepada Anak, namun orangtua dan keluarga tidak mengetahui jika anak bergaul dan melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa sepengetahuan keluarga, sebelumnya Anak tidak pernah terlibat dalam peristiwa kejahatan dan belum pernah dipidana;
- Bahwa keluarga Anak menyatakan bersedia dan sanggup untuk mendidik serta membimbing Anak menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya;
- Bahwa terhadap kejadian ini, keluarga sangat merasa malu, menyesal, dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Anak Korban dan keluarganya;

Halaman 28 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Anak berharap Anak dapat menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, serta memohon kepada Hakim agar memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Anak;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar baju SMP berwarna putih lengan panjang dengan tulisan "aku benci narkoba pada dada sebelah kanan dan tulisan "aku benci korupsi" pada dada sebelah kiri disertai lambing osis di saku sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar Rok SMP berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di sebuah rumah termasuk Kampung Labolong, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Anak Korban saling kenal dengan Anak I melalui media sosial, dan Anak Korban beberapa kali berkomunikasi dengan Anak I melalui pesan chat dan video call, beberapa saat setelah itu, Anak I meminta Anak Korban mengirimkan foto atau video bugil Anak Korban, dan awalnya Anak Korban tidak mau tetapi Anak I Mengancam akan mempermalukan kakak Anak Korban, sehingga Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian yang menutupi tubuh bagian atas dan payudara Anak Korban nampak dalam foto tersebut. Tidak lama kemudian lalu Anak I kembali meminta video bugil Anak Korban, namun Anak Korban menolak ketika itu. Sehingga Anak I mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban kepada orang lain. Pada akhirnya karena Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban mengirimkan video bugil Anak Korban yang memperlihatkan payudara Anak Korban. setelah itu, Anak I kembali meminta kepada Anak Korban agar Anak Korban mau melayaninya berhubungan badan dan mengancam jika Anak Korban tidak bersedia maka Anak I akan

Halaman 29 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan video bugil tersebut kepada orang lain, sehingga Anak Korban menyetujui dan bersedia melayaninya berhubungan badan;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak I menceritakan kepada Anak II dan Anak III bahwa ia menyimpan foto dan video setengah telanjang milik Anak Korban yang Anak I gunakan untuk mengancam Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan dirinya dan Para Anak sudah mengetahui jika Anak Korban masih tergolong sebagai Anak di bawah umur karena masih sekolah Kelas VII SMP, kemudian Anak I mengajak meminta Anak II untuk mencari tempat yang bias digunakan untuk berhubungan badan dan Anak I juga mengajak Anak III agar sepeda motornya bias digunakan menjemput Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Anak I menghubungi Anak Korban dan meminta Anak Korban bertemu dengannya dan pada keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Anak I mendatangi sekolah Anak Korban dan menunggu Anak Korban setelah itu, ketika Anak Korban keluar dan melihat Anak I bersama dengan Anak III sedang berada di depan sekolah dan menunggu Anak Korban, setelah itu Anak I mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak II dan pada saat itu teman Anak Korban yaitu SAFIRA ikut menemani Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan SAFIRA berboncengan sepeda motor sedangkan Anak I berboncengan dengan Anak III berangkat menuju ke rumah Anak II dan setelah sampai di rumah tersebut yang ternyata rumah tetangga Anak II, SAFIRA pamit pulang duluan dengan alasan akan mengantar temannya CACA pulang kerumahnya, dan SAFIRA mengatakan kepada Anak I bahwa "antar nanti ANAK KORBAN ke rumah ku, nanti saya yang antar pulang kerumahnya". Setelah itu Anak I menyuruh korban masuk kedalam ruangan yang ada di bawah rumah panggung tersebut sedangkan Anak II dan Anak III menunggu diluar;
- Bahwa kemudian Anak I menyuruh Anak Korban berbaring diatas tempat tidur. Setelah itu, Anak Korban melihat Anak I membuka celananya, lalu kemudian Anak I membuka baju seragam sekolah Anak Korban hingga yang tersisa hanya pakaian dalam yang menutupi tubuh Anak Korban, setelah itu Anak I hendak membuka rok sekolah yang Anak Korban kenakan namun Anak Korban menghentikan dan berkata bahwa "biar saya pi yang buka rok ku" lalu kemudian Anak Korban membuka rok dan celana dalam Anak

Halaman 30 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. Setelah itu, Anak I mencium bibir Anak Korban, lalu kemudian Anak I menghisap payudara Anak Korban, memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan kemudian Anak I mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu mendorongnya berulang kali hingga dirinya mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban dan Anak I menyentubuhi Anak Korban pada saat itu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa setelah itu, Anak I memakai pakaiannya lalu membujuk Anak Korban supaya mau melayani Anak II, awalnya Anak Korban menolak tetapi Anak I mengatakan bahwa "layani mi karena rumahnya ditempat". Kemudian Anak II masuk kedalam kamar dan menghampiri Anak I dan menariknya keluar dari ruangan, lalu Anak II menghampiri Anak Korban yang pada saat itu masih dalam keadaan bugil dan hanya pakaian dalam yang menutupi tubuh bagian atas Anak Korban setelah itu Anak II membuka celananya namun tidak sampai terlepas dari kakinya dan langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu kemudian Anak II mendorongnya berulang kali hingga mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban. Beberapa saat setelah itu, Anak II keluar dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak I kembali masuk kedalam kamar bersama dengan Anak III setelah itu Anak I kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa "ANAK KORBAN 1 (satu) pi lagi teman ku, karena motornya dipakai, kalau bukan ini motornya tidak akan ada dipakai jemputko di sekolah". lalu Anak Korban menolak pada saat itu, namun Anak III mengatakan bahwa "tidak mauka itu saya karena sudah ka dijanji". Lalu Tiba-tiba Anak I pergi meninggalkan Anak Korban dengan Anak III berdua didalam ruangan tersebut. setelah itu, Anak III mendekat ke arah Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban dan kemudian membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur, lalu Anak III membuka celananya namun tidak sampai lepas dari tubuhnya, kemudan Anak III membuka bajunya kemudian Anak III HIDAYAT memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali hingga mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak III memakai celana dan bajunya lalu keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Korban memakai baju dan celana lalu masuk Anak I dan mengajak Anak

Halaman 31 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanusanya ada, namun belum teresda, maka harap segea hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Korban keluar, lalu mengantarkan Anak Korban ke rumah SAFIRA, kemudian SAFIRA mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009 yang mana saat kejadian tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan duduk di kelas VII SMP;
- Bahwa akibat perbuatan Para Anak tersebut Anak Korban dan keluarganya sangat merasa malu dan trauma psikis yang mendalam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai pemangku hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 32 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanusanya ada, namun belum teresed, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur dua belas (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak I, Anak II, dan Anak III, yang identitasnya setelah diperiksa oleh Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Para Anak tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5892/AK/2007 tanggal 2 Juli 2007 menerangkan bahwa Anak I lahir pada Tanggal 15 Mei 2007 dan diketahui bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Anak terjadi pada Rabu Tanggal 22 Februari 2023 sehingga pada waktu peristiwa pidana itu terjadi Anak I masih berumur 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7315-LT-04112015-0088 tanggal 2 Desember 2015 menerangkan bahwa Anak II lahir pada Tanggal 2 Desember 2006 sehingga pada waktu peristiwa pidana itu terjadi Anak II masih berumur 16 (enam belas) tahun 2 (dua) bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6403/AK/2008 tanggal 29 November 2018 menerangkan bahwa Anak III lahir pada Tanggal 26 November 2007 sehingga pada waktu peristiwa pidana itu terjadi Anak III masih berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan, dengan demikian perkara a quo termasuk kewenangan Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Anak I, Anak II, dan Anak III ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Anak mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Halaman 33 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini terdiri dari beberapa elemen unsur maka Hakim berpendapat cukup kiranya jika salah satu elemen unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan psikis merupakan tindakan kekerasan yang dirasakan oleh anak yang mengakibatkan terganggunya emosional anak sehingga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak secara wajar. Adapun bentuk-bentuk dari kekerasan psikis ini antara lain dapat berupa intimidasi (seperti menggetak, mengancam, dan menakuti), menggunakan kata-kata kasar, mencemooh, menghina, memfitnah, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa misalnya penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perakuan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Persetujuan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, dengan demikian

Halaman 34 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa persetujuan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina);

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 12:00 Wita bertempat di sebuah rumah termasuk Kampung Labolong, Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Awalnya Anak Korban saling kenal dengan Anak I melalui media sosial, dan Anak Korban beberapa kali berkomunikasi dengan Anak I melalui pesan chat dan video call, beberapa saat setelah itu, Anak I meminta Anak Korban mengirimkan foto atau video bugil Anak Korban, dan awalnya Anak Korban tidak mau tetapi Anak I Mengancam akan memermalukan kakak Anak Korban, sehingga Anak Korban mengirimkan foto Anak Korban tanpa menggunakan pakaian yang menutupi tubuh bagian atas dan payudara Anak Korban nampak dalam foto tersebut. Tidak lama kemudian lalu Anak I kembali meminta video bugil Anak Korban, namun Anak Korban menolak ketika itu. Sehingga Anak I mengancam akan menyebarkan foto Anak Korban kepada orang lain. Pada akhirnya karena Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban mengirimkan video bugil Anak Korban yang memperlihatkan payudara Anak Korban. setelah itu, Anak I kembali meminta kepada Anak Korban agar Anak Korban mau melayaninya berhubungan badan dan mengancam jika Anak Korban tidak bersedia maka Anak I akan menyebarkan video bugil tersebut kepada orang lain, sehingga Anak Korban menyetujui dan bersedia melayaninya berhubungan badan;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak I menceritakan kepada Anak II dan Anak III bahwa ia menyimpan foto dan video setengah telanjang milik Anak Korban yang Anak I gunakan untuk mengancam Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan dirinya dan Para Anak sudah mengetahui jika Anak Korban masih tergolong sebagai Anak di bawah umur karena masih sekolah Kelas VII SMP, kemudian Anak I mengajak meminta Anak II untuk mencari tempat yang bisa digunakan untuk berhubungan

Halaman 35 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanusanya ada, namun belum teresed, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan Anak I juga mengajak Anak III agar sepeda motornya bisa digunakan menjemput Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 Anak I mendatangi sekolah Anak Korban dan menggu Anak Korban setelah itu, ketika Anak Korban keluar dan melihat Anak I bersama dengan Anak III sedang berada di depan sekolah dan menunggu Anak Korban, setelah itu Anak I mengajak Anak Korban untuk pergi ke rumah Anak II dan pada saat itu teman Anak Korban yaitu SAFIRA ikut menemani Anak Korban, kemudian Anak Korban dan SAFIRA berboncengan sepeda motor sedangkan Anak I berboncengan dengan Anak III berangkat menuju ke rumah Anak II dan setelah sampai di rumah tersebut yang ternyata rumah tetangga Anak II, SAFIRA pamit pulang duluan dengan alasan akan mengantar temannya pulang kerumahnya, dan SAFIRA mengatakan kepada Anak I bahwa "antar nanti ANAK KORBAN ke rumah ku, nanti saya yang antar pulang kerumahnya". Setelah itu Anak I menyuruh Anak Korban masuk kedalam ruangan yang ada di bawah rumah panggung tersebut sedangkan Anak II dan Anak III menunggu diluar;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I menyuruh Anak Korban berbaring diatas tempat tidur, setelah itu Anak Korban melihat Anak I membuka celananya, lalu kemudian Anak I membuka baju seragam sekolah Anak Korban hingga yang tersisa hanya pakaian dalam yang menutupi tubuh Anak Korban, setelah itu Anak I hendak membuka rok sekolah yang Anak Korban kenakan namun Anak Korban menghentikan dan berkata bahwa "biar saya pi yang buka rok ku" lalu kemudian Anak Korban membuka rok dan celana dalam Anak Korban. Setelah itu, Anak I mencium bibir Anak Korban, lalu kemudian Anak I menghisap payudara Anak Korban, memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban, dan kemudian Anak I mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban lalu mendorongnya berulang kali hingga dirinya mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban dan Anak I menyetubuhi Anak Korban pada saat itu kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) menit;

Menimbang, bahwa setelah Anak I memakai pakaiannya lalu membujuk Anak Korban supaya mau melayani Anak II, awalnya Anak Korban menolak tetapi Anak I mengatakan bahwa "layani mi karena rumahnya ditempati". Kemudian Anak II masuk kedalam kamar dan menghampiri Anak I dan menariknya keluar dari ruangan, lalu Anak II menghampiri Anak Korban yang

Halaman 36 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanarnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu masih dalam keadaan bugil dan hanya pakaian dalam yang menutupi tubuh bagian atas Anak Korban setelah itu Anak II membuka celananya namun tidak sampai terlepas dari kakinya dan langsung mengarahkan alat kelaminnya masuk kedalam alat kelamin Anak Korban, lalu kemudian Anak II mendorongnya berulang kali hingga mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban. Beberapa saat setelah itu, Anak II keluar dan meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Anak I kembali masuk kedalam kamar bersama dengan Anak III setelah itu Anak I kembali membujuk Anak Korban dengan mengatakan bahwa "ANAK KORBAN 1 (satu) pi lagi teman ku, karena motornya dipakai, kalau bukan ini motornya tidak akan ada dipakai jemputko di sekolah", lalu Anak Korban menolak pada saat itu, namun Anak III mengatakan bahwa "tidak mauka itu saya karena sudah ka dijanji", lalu tiba-tiba Anak I pergi meninggalkan Anak Korban dengan Anak III berdua didalam ruangan tersebut, setelah itu Anak III mendekat ke arah Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban dan kemudian membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur, lalu Anak III membuka celananya namun tidak sampai lepas dari tubuhnya, kemudian Anak III membuka bajunya kemudian Anak III HIDAYAT memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mendorongnya berulang kali hingga mencapai kepuasannya dan menumpahkan spermanya diluar alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak III memakai celana dan bajunya lalu keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Korban memakai baju dan celana lalu masuk Anak I dan mengajak Anak Korban keluar, lalu mengantarkan Anak Korban ke rumah SAFIRA, kemudian SAFIRA mengantarkan Anak Korban pulang;

Menimbang, bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 14 Juli 2009 yang mana saat kejadian tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan duduk di kelas VII SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai telah nyata perbuatan Para Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban secara bergantian/bergiliran, yang mana sebelum melakukan hal tersebut Anak I terlebih dahulu mengancam akan menyebarkan (membuat viral) foto dan video setengah telanjang milik Anak Korban apabila Anak Korban menolak berhubungan badan dengannya, maka Anak Korban merasa takut dan tertekan secara psikis sehingga Anak Korban merasa tidak ada pilihan lain

Halaman 37 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanusanya ada, namun belum teredat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

selain mengikuti kehendak Para Anak untuk bersetubuh dengan Anak Korban, adapun Anak II dan Anak III sebelum kejadian tersebut telah mengetahui adanya ancaman yang dilakukan oleh Anak I kepada Anak Korban tersebut namun Anak II dan Anak III secara sadar mengikuti rencana dari Anak I tersebut bahkan menyiapkan sarana untuk itu berupa tempat/rumah dan kendaraan, dengan demikian Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat adalah sebagai berikut:

- Orang yang melakukan (*plegen*) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (*doen pleger*), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk *kesengajaan/opzettelijk*);
- Orang yang turut serta melakukan (*mede plegen*) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (*mede pleger*), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama-sama" dimana berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*)

Halaman 38 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang eksesnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Hakim menilai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan telah pula diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya di atas, maka menurut Hakim jelaslah telah nyata perbuatan Para Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban secara bergantian/bergiliran, yang mana sebelum melakukan hal tersebut Anak I terlebih dahulu mengancam akan menyebarkan (membuat viral) foto dan video setengah telanjang milik Anak Korban apabila Anak Korban menolak berhubungan badan dengannya, maka Anak Korban merasa takut dan tertekan secara psikis sehingga Anak Korban merasa tidak ada pilihan lain selain mengikuti kehendak Para Anak untuk bersetubuh dengan Anak Korban, adapun Anak II dan Anak III sebelum kejadian tersebut telah mengetahui adanya ancaman yang dilakukan oleh Anak I kepada Anak Korban tersebut namun Anak II dan Anak III secara sadar mengikuti rencana dari Anak I tersebut bahkan menyiapkan sarana untuk itu berupa tempat/ruah dan kendaraan, oleh Karen itu telah nyata menurut Hakim bahwa jelas perbuatan Para Anak tersebut dapat dikategorikan dilakukan "Secara bersama-sama", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanusanya ada, namun belum teresed, maka harap segea hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini, sedangkan Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Dalam hal ini Para Anak pada saat terjadinya peristiwa pidana tersebut berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, oleh karena itu terhadap Para Anak dapat dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya bahwa Anak Korban juga berperan dalam terjadinya tindak pidana dimana Anak Korban sebelumnya telah mengakui bahwa Anak Korban merupakan perempuan BO (booking order) dan menyebutkan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun akhirnya disepakati harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga Anak Korban sebelumnya menyetujui akan terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan terjadinya persetubuhan antara Para Anak dan Anak Korban bukan dikarenakan adanya kesepakatan Para Anak dan Anak Korban, melainkan dikarenakan adanya ancaman dari Anak I kepada Anak Korban yang juga diketahui oleh Anak II dan Anak III, sehingga dalil yang demikian dari Penasihat Hukum Para Anak menurut Hakim akan memosisikan anak korban kekerasan seksual menjadi korban kembali atau mengalami reviktimisasi (*secondary victimisation*) dan luka psikis yang belum benar-benar sembuh akan menjadi luka yang lebih dalam lagi yang mengakibatkan proses penyembuhan berjalan lebih lama dan menimbulkan bekas yang lebih dalam, berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Penasihat Hukum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak dirasa

Halaman 40 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berat dan terkesan ingin menghancurkan masa depan anak, bahkan penempatan anak di rumah tahanan Negara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sangat tidak tepat mengingat pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, mengenai hal tersebut Hakim menginsyafi bahwa pidana penjara dalam sistem peradilan pidana Anak adalah upaya terakhir (ultimum remidium), akan tetapi dengan memperhatikan rangkaian perbuatan Para Anak sebagaimana yang terungkap di persidangan maka menurut Hakim perbuatan para Anak tersebut telah dilakukan dengan kekerasan baik secara fisik, psikis, dan seksual terhadap Anak Korban, serta menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat sehingga cukup beralasan apabila terhadap Para Anak dijatuhi pidana penjara. Adapun mengenai permohonan Para Anak dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman maka akan Hakim pertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sehingga hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim telah mencermati Laporan Sosial tertanggal 06 Maret 2023 terhadap Anak Korban, hasil penelitian kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar tertanggal 01 Maret 2023 masing-masing atas nama Anak I, Anak II, dan Anak III, yang pada pokoknya merekomendasikan agar Para Anak dapat ditempatkan pada Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), Senta Wirajaya Makassar;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar harapan atau pendapat orangtua/wali Para Anak di persidangan yakni pada pokoknya berharap Anak menjadi anak yang baik, tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut di atas, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa sistem peradilan pidana Anak adalah upaya terakhir (ultimum remidium), akan tetapi dengan memperhatikan rangkaian perbuatan Para Anak sebagaimana yang terungkap di persidangan maka menurut Hakim perbuatan para Anak tersebut telah dilakukan dengan kekerasan baik secara fisik, psikis, dan seksual terhadap

Halaman 41 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, serta menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat sehingga cukup beralasan apabila terhadap Para Anak dijatuhi pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang untuk tegas pidana tersebut akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain diatur pidana penjara juga diatur ancaman pidana denda yang bersifat kumulatif namun oleh karena dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Pasal 71 yang mengatur pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak Pelaku) dimana terhadap Anak yang telah dinyatakan terbukti bersalah tidak dapat dikenakan pidana denda sehingga dengan demikian terhadap Anak dapat dikenakan pidana pengganti denda yaitu dengan mengikuti pelatihan kerja yang akan dijalani pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang agar anak memiliki keterampilan sebagai bekal anak untuk meraih masa depannya yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju SMP berwarna putih lengan panjang dengan tulisan "aku benci narkoba pada dada sebelah kanan dan tulisan "aku benci korupsi" pada dada sebelah kiri disertai lambing osis di saku sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar Rok SMP berwarna biru;

Halaman 42 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang ebanusanya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) lembar BH dalam berwarna cream;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 Warna Hitam;

yang telah disita dari Saksi SIA Binti DAENG LAU dan tidak terbukti sebagai sarana maupun hasil kejahatan dalam perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SIA Binti DAENG LAU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 Warna Hitam yang telah disita dari Anak I dan terbukti sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini serta memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Para Anak menimbulkan trauma psikis dan rasa malu yang mendalam bagi Anak Korban serta keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak masih muda sehingga masih dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya kelak dikemudian hari;
- Para Anak bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Para Anak tidak dapat dibebani untuk membayar sejumlah uang maka biaya perkara dibebankan kepada Para Anak melalui orang tuanya;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 43 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang ekuivalenya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, dan Anak III, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I, Anak II, dan Anak III, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja masing-masing selama **3 (tiga) Bulan** pada Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pinrang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju SMP berwarna putih lengan panjang dengan tulisan "aku benci narkoba pada dada sebelah kanan dan tulisan "aku benci korupsi" pada dada sebelah kiri disertai lambing osis di saku sebelah kiri;
 - 1 (satu) lembar Rok SMP berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
 - 1 (satu) lembar BH dalam berwarna cream;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam lengan pendek;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah;Dikembalikan kepada Saksi SIA Binti DAENG LAU;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 Warna Hitam;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Anak melalui orangtuanya membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 44 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan terkini informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh Yudhi Satria Bombing, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Adliah Nur Fadhilah Asri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua/wali Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

HAMZAH, S.H.

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.,M.H.



Halaman 45 dari 45 Putusan Anonimisasi Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keberkisan informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang eharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segea hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45

BIODATA PENULIS



PURNAMASYARI, akrab disapa Purnama tetapi dikampus dikenal dan akrab disapa Nirmana, lahir di negara Malaysia pada 13 September 2000. Anak Perempuan pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ambahar dan Nurasia. Riwayat pendidikan penulis memulai pendidikan TK pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 20 Pinrang, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 4 Pinrang pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Pinrang mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) pada tahun 2017 sampai dengan 2020, dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) pada tahun 2020 dan mengambil program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis mengikuti program KKN Nusantara Moderasi Beragama pada tahun 2023 di Kelurahan Lemo Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja, kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lapas Kelas IIA Parepare selama 1 bulan lamanya pada tahun 2023. Penulis menghabiskan waktu dengan mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang berkecimpung di bidang seni yaitu Aliansi Mahasiswa Seni (ANIMASI) IAIN Parepare. Penulis menyelesaikan skripsinya judul “Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Turut Serta Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Dalam Perspektif Jinayah (Studi Putusan Nomor 05/Pid.Sus-Anak/2023/Pn.Pin)”